



**PROSEDUR PEMBERITAHUAN IMPOR BARANG LIQUID
PETROLEUM GAS (LPG) PADA KANTOR PENGAWASAN
DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE PRATAMA
PANARUKAN SITUBONDO**

*(The Procedure of Import Notification for Liquid Petroleum Gas (LPG) in the
Pratama Type of Supervision and Service Office, Panarukan, Situbondo)*

LAPORAN TUGAS AKHIR

Oleh

**Aprin Prasetio
NIM 140903101054**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2017**



**PROSEDUR PEMBERITAHUAN IMPOR BARANG LIQUID
PETROLEUM GAS (LPG) PADA KANTOR PENGAWASAN
DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE PRATAMA
PANARUKAN SITUBONDO**

LAPORAN TUGAS AKHIR

diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya
Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember

Oleh

Aprin Prasetio

NIM 140903101054

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER**

2017

PERSEMBAHAN

Laporan Tugas Akhir ini saya persembahkan untuk :

1. Ayahanda Tunggal Suprayitno dan Ibunda Ranti, yang telah melimpahkan kasih sayang dan perhatian, yang telah memberikan pelajaran dari arti sebuah kehidupan, yang selalu mendoakanku dengan tulus dan berkorban demi kebahagiaanku, dan yang tak pernah lelah untuk menyemangati dan memotivasiku;
2. Kedua kakakku Yuni Astutik dan Agus Setiawan tersayang yang selalu menasehatiku;
3. Guru-guruku mulai dari TK sampai Perguruan Tinggi dan Dosen Pembimbing yang telah memberikan ilmu, arahan serta bimbingan kepadaku dengan penuh kesabaran;
4. Sahabat *Tax Center* Universitas Jember yang selalu menyemangatiku;
5. Semua teman-temanku yang selalu mendukungku;
6. Almamater tercinta Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

MOTO

“Kedisiplinan, harga diri dan kepedulian merupakan awal dari keberhasilan”¹

(George Washington, Presiden Pertama Amerika Serikat)



¹<http://www.katabijaklogs.com/2015/09/tokoh-pemimpin-dunia.html>

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aprin Prasetio

NIM : 140903101054

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa laporan yang berjudul “Prosedur Pemberitahuan Impor Barang Liquid Peralium Gas (LPG) Pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Tipe Pratama Panarukan Situbondo” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada instansi manapun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta penulis bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 03 April 2017

Yang menyatakan,

Aprin Prasetio

NIM. 140903101054

PERSETUJUAN

Telah disetujui Laporan Tugas Akhir Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Nama : APRIN PRASETIO

NIM : 140903101054

Jurusan : ILMU ADMINISTRASI

Program Studi : DIPLOMA III PERPAJAKAN

Judul

**“PROSEDUR PEMBERITAHUAN IMPOR BARANG LIQUID
PETROLEUM GAS (LPG) PADA KANTOR PENGAWASAN DAN
PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE PRATAMA PANARUKAN
SITUBONDO”**

Jember, 03 April 2017

Menyetujui

Dosen Pembimbing

Drs. Supranoto, M.Si.

NIP 196102131988021001

PENGESAHAN

Laporan Tugas Akhir berjudul Prosedur Pemberitahuan Impor Barang Liquid Petroleum Gas (LPG) Pada Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Pratama Panarukan Situbondo:

Hari :Selasa

Tanggal : 18 April 2017

Tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Tim Penguji

Ketua,

Dr. Anastasia Murdyastuti, M.Si.

NIP 195805101987022001

Sekretaris,

Anggota,

Drs. Supranoto, M.Si.

NIP 196102131988021001

Drs. Sugeng Iswono, MA

NIP 195402021984031004

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Jember

Dr. Ardiyanto, M.Si

NIP 195808101987021002

RINGKASAN

Prosedur Pemberitahuan Impor Barang Liquid Petroleum Gas (LPG) Pada Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Pratama Panarukan Situbondo; Aprin Prasetio, 140903101054; 2017: 134 halaman; Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi,

Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke daerah pabean, dan perbuatan yang dilakukan oleh penjual dari luar negeri yang melakukan kegiatan memasukkan barang kedalam negeri/daerah pabean. Dalam impor ada beberapa dokumen yang harus dilengkapi oleh importir untuk melakukan pembongkaran barang dan harus memiliki ijin dari beberapa instansi terkait.

Berikut adalah beberapa dokumen yang harus dilengkapi oleh seorang importir.

- a. Rencana kedatangan sarana pengangkut (RKSP), harus diberitahukan kepada kantor pelayanan dan pengawasan bea dan cukai maksimal 24 jam sebelum kedatangan sarana pengangkut, apabila tidak melaporkan maka akan dikenakan denda sesuai dengan Undang-Undang No 17 Tahun 2006 pasal 7 ayat 7.
- b. Inward manifes adalah pemberitahuan kedatangan sarana pengangkut, wajib dilaporkan paling lambat setelah 24 jam kedatangan sarana pengangkut.
- c. Pembayaran bea masuk dan pajak dalam rangka impor dilakukan dengan menggunakan Billing DJBC. Dengan terlebih dahulu harus mengakses <http://customer.beacukai.go.id>. Untuk mendapatkan kode billing terlebih dahulu sebelum melakukan pembayaran di Bank persepsi/ kantor pos.
- d. Penyampaian dokumen pemberitahuan pabean dan dokumen pelengkap pabean harus lengkap untuk bisa melakukan pembongkaran. Apabila terjadi kekurangan dokumen maka dalam waktu tiga hari harus segera dilengkapi.
- e. Pemeriksaan yang dilakukan oleh Penjabat Bea dan Cukai didalam sarana pengangkut bukan hanya barang yang diangkut tetapi meliputi barang-barang persediaan sarana pengangkut, karena takut ada barang yang akan diselundupkan ke dalam daerah pabean melalui masyarakat pesisir.

- f. Saat penyampaian dokumen tentang berat barang yang dimuat oleh sarana pengangkut dan saat pembongkaran berat barang menyusut karena yang dibawa adalah gas yang dicairkan apabila suhunya meningkat maka gas yang sudah dicairkan akan kembali menjadi gas. Maka ada toleransi kekurangan.
- g. Jenis gas yang di impor oleh PT. Pertamina Persero dari Arap Saudi ada dua, yaitu gas propane dan butane. Pembongkaran kurang lebih memakan waktu 14 jam.
- h. Dokumen out ward manifes dilakukan ketika saran pengangkut akan meninggalkan daerah pebean.

Semua dokumen harus dilengkapi dan sesuai dengan yang kenyataan dilapangan agar proses pemeriksaan fisik sampai dengan pembongkaran berjalan dengan lancar

(Dilaksanakan dengan Surat Tugas Nomor 410/UN25.1.2/SP/2017, DIII Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember)

PRAKATA

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah yang berupa Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata ini dengan judul “Prosedur Pemberitahuan Impor Barang Liquid Petroleum Gas pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama Panarukan Situbondo”. Laporan Tugas Akhir ini disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) pada Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penulisan laporan Tugas Akhir ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan, saran dan petunjuk dari semua pihak secara langsung maupun tidak langsung. Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Ardiyanto, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
2. Drs.Himawan Bayu Patriadi, MA.,Ph.D, selaku Pembantu Dekan Bidang Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
3. Dr. Edy Wahyudi S.sos, MM, selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
4. Drs. Sugeng Iswono, MA, selaku Ketua Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
5. Drs. Supranoto, M.Si.,selaku Dosen Pembimbing Laporan Tugas Akhir;
6. Segenap Dosen dan karyawan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
7. Bapak Arijono Hidayat Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama Panarukan Situbondo;
8. Bapak Edi Supartono selaku Kepala Urusan Umum Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama Panarukan Situbondo;
9. Bu Gina dan Bu Eka bagian perbendaharaan dan pelayanan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama Panarukan Situbondo banyak membantu penulis dalam penyelesaian Tugas Akhir;

10. Mas anggun pelaksana pengawasan dan penyidikan seksi (P2) yang telah memberikan banyak informasi dan bantuan dalam proses pengambilan data terkait Tugas Akhir Penulis;
11. Seluruh staf dan karyawan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama Panarukan Situbondo;
12. Semua Sahabat-Sahabatku Diploma III Perpajakan terima kasih atas kebersamaannya selama ini, dan semoga perjuangan kita berlanjut;
13. Seluruh Anggota Kelompok Studi Mahasiswa Perpajakan (KSMP) *Tax Center FISIP* Universitas Jember terima kasih atas pengalaman dan kerja samanya, semoga *Tax Center* semakin berkembang dan maju;
14. Pihak-pihak lain yang tidak dapat disebutkan namanya satu per satu yang telah mendukung hingga terselesaikannya Laporan Tugas Akhir ini.

Tanpa bantuan serta dorongan dari berbagai pihak sangatlah sulit untuk mewujudkan laporan tugas akhir ini. Penulis juga menerima kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan laporan tugas akhir ini. Akhirnya penulis berharap, semoga laporan tugas akhir ini dapat memberikan manfaat kepada semua pihak khususnya pembaca.

Jember, 03 April 2017


Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERSEMBAHAN	ii
HALAMAN MOTO	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
RINGKASAN	vii
PRAKATA	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan dan Manfaat	5
1.3.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata (PKN)	5
1.3.2 Manfaat Praktek Kerja Nyata (PKN)	5
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	6
2.1 Pengertian Prosedur	6
2.2 Pengertian Pemberitahuan Impor Barang	6
2.3 Kepabeanan	7
2.4 Fungsi kepabeanan	8
2.5 Impor	8
2.6 Bea Masuk	9
2.7 Sistem Pemungutan	12
2.8 Liquid Peralium Gas (LPG)	12
2.9 Pajak Penghasilan (PPh)	13


2.10 Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	15
BAB 3. METODE PELAKSANAAN KEGIATAN	17
3.1 Waktu dan Tempat Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata	17
3.1.1 Waktu Praktek Kerja Nyata	17
3.1.2 Tempat Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata	17
3.2 Ruang Lingkup Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata	18
3.2.1 Ruang Lingkup Kegiatan	18
3.2.2 Kegiatan yang Dilakukan Secara Terjadwal Selama Praktek Kerja Nyata	18
3.2.3 Kegiatan Setelah Praktek Kerja Nyata.....	22
3.3 Jenis dan Sumber Data	22
3.3.1 Jenis Data	22
3.3.2 Sumber Data	22
3.4 Metode Pengumpulan Data	23
BAB 4. HASIL PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA	24
4.1 Prosedur Pemberitahuan Impor Barang LPG pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama Pamarukan Situbondo	24
4.2 Pemberitahuan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut	27
4.3 Inward Manifes	29
4.4 Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor	31
4.4.1 Bea Masuk.....	31
4.4.2 Pajak Dalam Rangka Impor	36
4.5 Pemberitahuan Impor Barang dan Dokumen Pelengkap Pabean .	38
4.5.1 Pemberitahuan Impor Barang	38
4.5.2 Dokumen Pelengkap Pabean.....	41
4.6 Pemeriksaan dan Pembongkaran/Pengeluaran LPG	44
4.6.1 Pemeriksaan LPG.....	44
4.6.2 Pembongkaran/Pengeluaran LPG	50
4.7 Outward Manifes	52

BAB 5. PENUTUP	55
5.1 Kesimpulan	55
5.2 Saran	55
DAFTAR PUSTAKA	56
LAMPIRAN-LAMPIRAN	58



DAFTAR TABEL

	Halaman
1.1 Penerimaan Bea Masuk dan Cukai Tahun Anggaran 2015.....	2
1.2 Penerimaan Bea Masuk dan Cukai Tahun Anggaran 2016.....	2
2.1 Tarif PPh Pasal 22 Impor.....	14
3.1 Hari dan Jam Kerja Praktek Kerja Nyata	17
3.2 Daftar Kegiatan Praktek Kerja Nyata.....	19
4.1 Tarif Bea Masuk	35
4.2 Tarif PPh Pasal 22 Impor.....	36



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
2.1 Rumus Bea Masuk.....	10
2.2 Fasilitas Bea Masuk.....	11
4.1 Prosedur Pemberitahuan Impor Barang.....	26
4.2 Dokumen RKSP	28
4.3 Dokumen Inward Manifes	30
4.4 Kode Billing.....	33
4.5 Bukti Pembayaran Bea Masuk dan PDRI	35
4.6 Dokumen Pemberitahuan Impor Barang	40
4.7 Dokumen Persetujuan Impor oleh Direktorat Jendral Perdagangan Luar Negeri	42
4.8 Dokumen Registrasi Barang Berbahaya dan Beracun (B3)	43
4.9 Sop Pemeriksaan	47
4.10 Laporan Hasil Pemeriksaan	49
4.11 Laporan Hasil Pembongkaran oleh Pertamina	51
4.12 Alur Outward Manifes.....	53
4.13 Dokumen Outward Manifes	54

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
1. Surat Permohonan Surat Magang	58
2. Surat Permohonan Ijin Tempat Magang	59
3. Surat Tugas Melaksanakan Praktek Kerja Nyata.....	60
4. Surat Tugas Dosen Supervisi	61
5. Surat Tugas Dosen Pembimbing.....	62
6. Nilai Hasi Praktek Kerja Nyata.....	63
7. Daftar Hadir Praktek Kerja Nyata.....	64
8. Daftar Kegiatan Konsultasi Bimbingan Laporan Praktek Kerja Nyata	65
9. KMK No 491 Tahun 1996	66
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanaan.....	68
11. PMK No 140 Tahun 2007.....	86
12. Peraturan Menteri Keuangan No 39 Tahun 2009	89
13. Undang-Undang No 42 Tahun 2009.....	91
14. Peraturan Menteri Keuangan No 228 Tahun 2015	93
15. Contoh Rencana Kedatangan Sarana pengangkut	100
16. Contoh Inward Manifes	104
17. Costum Inviuce	108
18. Contoh Pemberitahuan Impor Barang	109
19. Contoh Kode Billing	113
20. Contoh Bukti Pembayaran	114
21. Contoh Persetujuan Impor Minyak dan Gas	115
22. Contoh Kartu Kendali Realisasi Impor.....	121
23. Contoh Surat Registrasi B3.....	123
24. Contoh Pemeriksaan Dokumen.....	125
25. Contoh ijin Bongkar.....	127
26. Contoh Laporan Pemeriksaan dan Pembongkaran	131
27. Contoh Laporan Pembongkaran oleh Pertamina	132
28. Contoh Outward manifes	133

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan zaman pada saat ini mengalami kemajuan yang sangat pesat. Masyarakat terus dituntut untuk selalu mengikuti perkembangan zaman. Hal ini dapat berpengaruh pada perekonomian Indonesia. Kebutuhan yang semakin hari semakin meningkat, baik dari segi ekonomi, sosial maupun budaya membuat Pendapatan dan belanja Negara (APBN) terus mengalami peningkatan. Pemerintah perlu mengoptimalkan pendapatan negara sehingga APBN di Indonesia bisa terpenuhi akan lebih baik lagi kalau sampai mengalami surplus. Pajak merupakan pendapatan Negara yang paling besar yaitu 80% dari pendapatan negara.

Menurut Soemitro(Siti Resmi 2015:1), pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Pajak dibagi menjadi dua golongan yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung adalah pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain, contohnya Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan lain sebagainya. Pajak tidak langsung adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, contohnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Bea Materai, Bea Masuk, Cukai dan Ekspor.

Dengan kemajuan teknologi yang semakin pesat, masyarakat dituntut untuk selalu mengikuti perkembangan teknologi yang ada saat ini. Kebutuhan barang-barang di dalam negeri pun meningkat, akan tetapi pemenuhannya belum.

Hal ini yang menyebabkan terjadinya perdagangan internasional menjadi alternatif untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, selain kebutuhan dalam negeri terpenuhi negara juga mendapat pemasukan dari bea masuk atas impor dan pajak dalam rangka impor. Berikut ini adalah target dan realisasi dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama Panarukan Tahun 2015 dan 2016.

Tabel 1.1 Penerimaan Bea Masuk dan Cukai Tahun Anggaran 2015

Jenis Penerimaan	Target (Rp)	Realisasi	
		Rp	%
Bea Masuk	470.632.816.000	496.904.789.000	105,58
Cukai	11.823.179.000	14.737.998.590	124,64
Jumlah	482.455.995.000	511.642.787.590	106,05

Tabel 1.2 Penerimaan Bea Masuk dan Cukai Tahun Anggaran 2016

Jenis Penerimaan	Target (Rp)	Realisasi	
		Rp	%
Bea Masuk	404.823.810.000	429.925.612.000	106,2
Cukai	23.000.000.000	24.226.523.080	105,47
Jumlah	427.823.810.000	454.152.135.080	106,15

Sumber data: KPPBC Tipe Pratama Panarukan Situbondo

Dari tahun 2015 ke tahun 2016 target penerimaan diturunkan karena harga nilai satuan Impor *Liquid Petroleum Gas* (LPG) di dunia mengalami kenaikan, sehingga pemerintah membatasi penggunaan LPG di masyarakat yang akan berdampak pada impor LPG. Dari tabel di atas dapat kita ketahui bahwa pada tahun 2016 realisasi juga mengalami penurunan dibandingkan tahun 2015.

Direktorat Jendral Bea dan Cukai adalah unsur utama dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Departemen Keuangan di bidang kepabeanan dan cukai. Bidang Kepabeanan Direktorat Jendral Bea dan Cukai mempunyai fungsi *budgetair* (anggaran) yaitu memungut pada setiap importir yang melakukan impor yang dijadikan sebagai sumber pendapatan negara dan fungsi *regulern* (mengatur)

yaitu mengawasi barang-barang yang akan masuk ke dalam daerah pabean seperti *Liquid Petroleum Gas* (LPG) yang digunakan oleh sebagian besar masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Selain kebutuhan akan *Liquid Petroleum Gas* (LPG) pada masyarakat terpenuhi, mengimpor juga dapat menjadi sumber pendapatan negara dalam bidang Impor, karena mengimpor barang akan dikenakan bea masuk atas barang-barang yang melebihi nilai yang telah ditentukan oleh pemerintah.

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai(KPPBC) tipe Pratama Panarukan Situbondo merupakan salah satu instansi pelaksana Direktorat Jendral Bea dan Cukai yang bertugas melaksanakan pelayanan dan pengawasan di bidang kepabeanan dan cukai dalam wilayah kerjanya (Situbondo, Bondowoso dan Jember) berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dari banyaknya barang yang masuk ke dalam negeri melalui impor, maka pendapatan yang diterima negara menjadi lebih besar.

Dengan adanya Praktek Kerja Nyata (KKN) atau Magang Penulis memilih lokasi di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama Panarukan Situbondo, untuk mendalami ilmu dan pengetahuan Bea Masuk dari kedatangan barang didaerah pabean pembongkaran barang, pemeriksaan barang serta penghitungan dan penetapan tarif yang telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan Direktorat Jendral Bea dan Cukai khususnya Impor *Liquid Petroleum Gas* (LPG) yang diperiksa oleh Petugas Bea dan Cukai yang berada di Pos Lalu Bea Pelabuhan Kalbut Situbondo.

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 Pasal 10A angka 1 tentang ke pabeanan, barang impor yang diangkut sarana pengangkut sebagaimana dimaksud dalam pasal 7A ayat (1) wajib dibongkar di kawasan pabean atau dapat di bongkar di tempat lain setelah mendapat izin Kepala Kantor Pabean. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2001 Pasal 6 ayat (1) tentang pengelolaan barang berbahaya dan beracun(B3), yang mengatur kewajiban registrasi B3 oleh penghasil atau pengimpor kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktorat Jendral Pengelolaan Sampah, Limbah Dan Bahan Beracun Berbahaya berlaku setiap 1 tahun sekali.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 03/M-DAG/PER/1/2015 tanggal 5 Januari 2015 Tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Minyak Bumi, Gas Bumi, dan Bahan Bakar lain harus seijin Direktorat Jendral Perdagangan Luar Negeri. .

Berdasarkan uraian di atas, penulis memandang pentingnya prosedur dari *Liquid Petroleum Gas* (LPG) yang datang di daerah pabean kemudian dilakukan pemeriksaan dokumen dan lampiran-lampiran, karena impor yang dilakukan Pertamina selalu melewati jalur hijau. Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan PPh Pasal 22 tentang Impor. Jika semua telah dibayarkan maka kemudian dilanjutkan pembongkaran. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dikenakan atas barang-barang impor misal *Liquid Petroleum Gas* (LPG). Impor *Liquid Petroleum Gas* (LPG) terhutang PPN 10% dari DPP. Pada saat mengimpor barang-barang tersebut akan dikenakan PPh22 atas impor. Untuk *Liquid Petroleum Gas* (LPG) saat pelunasan PPN, dan PPh pasal 22 impor bersamaan dengan pembayaran Bea Masuk.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk menulis laporan tentang **“PROSEDUR PEMBERITAHUAN IMPOR BARANG LIQUID PETROLEUM GAS (LPG) PADA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE PRATAMA PANARUKAN SITUBONDO”**

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana prosedur pemberitahuan impor barang *Liquid Petroleum Gas* pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama Panarukan?

1.3 Tujuan dan Manfaat

Laporan Praktek Kerja Nyata merupakan salah satu syarat yang wajib dilaksanakan oleh mahasiswa untuk menyelesaikan studi Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember. Setiap kegiatan dilaksanakan tentunya mempunyai tujuan dan manfaat, Tujuan dan manfaat PKN adalah sebagai berikut.

1.3.1 Tujuan Laporan Praktek Kerja Nyata (PKN)

- a. Mengetahui prosedur pemeriksaan dan pembongkarang *Liquid Petroleum Gas* (LPG) yang dilakukan oleh pegawai Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama Panarukan.
- b. Mengetahui penetapan tarif dan penghitungan dari impor *Liquid Petroleum Gas* (LPG).
- c. Mengetahui prosedur pemberitahuan impor *Liquid Petroleum Gas* (LPG).

1.3.2 Manfaat Laporan Praktek Kerja Nyata (PKN)

- a. Bagi Mahasiswa
Menambah wawasan penulis terutama mengenai prosedur pemberitahuan impor barang *Liquid Petroleum Gas* (LPG) yang dilakukan oleh PT. Pertamina(Persero).
- b. Bagi Universitas Jember
Memberikan informasi baru yang dapat dijadikan bahan referensi ilmu pada lingkungan universitas dan Sebagai bahan penilaian perkembangan kegiatan belajar mengajar pada perkuliahan di Universitas Jember khususnya pada Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
- c. Bagi Instansi
Dapat mengetahui seberapa besar pendapatan dari bea masuk atas impor *Liquid Petroleum Gas* (LPG) yang dilakukan oleh PT. Pertamina apakah dari tahun ketahun mengalami peningkatan atau penurunan.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Prosedur

Menurut Zulkifli (2005) prosedur adalah aturan bermain, aturan bekerjasama, aturan berkordinasi, sehingga unit-unit dalam sistem, sub-sistem, sub-sub sistem, dan seterusnya dapat berinteraksi satu sama lain secara efektif dan efisien.

2.2 Pengertian Pemberitahuan Impor Barang

Berdasarkan peraturan menteri keuangan Republik Indonesia Nomor 228/PMK.04/2015 pasal 1 nomor 13. Pemberitahuan impor barang adalah Pemberitahuan Pabean untuk pengeluaran barang impor yang dipakai.

Penyampaian Pemberitahuan Impor barang ke kantor pabean dilakukan untuk setiap pengimporan atau secara berkala setelah pengangkut menyampaikan pemberitahuan pabean mengenai barang yang akan diangkut. Pemberitahuan Impor Barang disampaikan dalam bentuk elektronik atau tulisan diatas formulir, Disampaikan kepada pejabat di kantor pabean tempat pengeluaran barang bersamaan dengan penyampaian dokumen pelengkap pabean (bukti pembayaran bea masuk dan pajak dalam rangka impor).

Syarat administrasi adalah jenis dan jumlah barang yang diberitahukan dalam pemberitahuan impor barang, hasil pemeriksaan fisik barang, nama pemasok dan importir yang diberitahukan dalam PIB dan dokumen pelengkap pabean. Pemberitahuan impor barang dibuat dalam rangkap tiga, lembar asli untuk pengeluaran barang, lembar kedua untuk BPS Jakarta, lembar tiga untuk Bank Indonesia bagian Pengolahan data dan Informasi Ekonomi dan Moneter (EDMON). pemasok dan importir yang diberitahukan dalam PIB dan dokumen pelengkap

Hal-hal yang dikecualikan dari pemberitahuan impor barang adalah sebagai berikut.

- a. Barang pindahan.
- b. Barang yang di bawa oleh penumpang, awak sarana pengangkut dan pelintas batas.
- c. Barang kiriman.
- d. Batrang yang mendapatkan pelayanan segera.
- e. Barang bantuan bencana alam dalam kondisi tanggap darurat.

Pemberitahuan impor barang dibuat oleh importir berdasarkan dokumen pelengkap pabean dengan menghitung sendiri bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang harus dibayar.

2.3 Kepabeanan

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan, yang di maksud dengan:

- a. kepabeanan adalah segala sesuatu yang dengan Pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah Pabean serta Pemungutan bea masuk dan bea keluar;
- b. daerah pabean adalah wilayah Republik Indonesia wilayah darat, perairan dan ruang udara diatasnya serta tempat-tempat tertentu Zona Ekonomi Eksklusif(ZEE) 12 mil dan Landasan kontinental 200 mil yang didalamnya berlaku Undang-Undang;
- c. kasawan pabean adalah kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan laut, bandar udara atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan direktorat jendral bea dan cukai;
- d. kantor pabean adalah kantor dalam lingkungan direktorat jendral bea dan cukai tempat dipenuhinya kewajiban pabean sesuai dengan ketentuan Undang-Undang;

- e. pos pengawasan pabean adalah tempat yang digunakan oleh pejabat bea dan cukai untuk melakukan pengawasan terhadap lalu lintas barang ekspor dan impor;
- f. kewajiban pabean adalah semua kegiatan dibidang pabean yang wajib dilakukan untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang;
- g. pemberitahuan pabean adalah pernyataan yang dibuat oleh orang dalam rangka melaksanakan kewajiban pabean dalam bentuk dan syarat yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang;
- h. pemberitahuan impor adalah suatu dokumen pemberitahuan kepada bea cukai atas barang import. Pada PIB tersebut berisi perincian atas barang import termasuk jumlah pajak dan bea masuk yang harus dibayarkan atas barang import;

2.4 Fungsi Kepabeanan

Fungsi Kepabeanan sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan pokok pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No 17 Tahun 2006 tentang kepabeanan yang menentukan bahwa yang dimasukkan kedalam daerah pabean terutang bea masuk dan berdasarkan ketentuan undang-undang tersebut bahwa barang yang telah masuk dalam daerah pabean sampai dengan dipenuhinya kewajiban kepabeanan menjadi objek pengawasan pejabat bea dan cukai.

Terhadap barang impor dilakukan pemeriksaan pabean, pemeriksaan pabean sebagaimana pemeriksaan meliputi dokumen dan pemeriksaan fisik barang. Pemenuhan kewajiban kepabeanan dilakukan di kantor pabean atau tempat lain yang disamakan dengan kantor pabean dengan menggunakan pemberitahuan pabean.

2.5 Impor

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No 17 Tahun 2006 Pasal 1 angka 13 Tentang Kepabeanan, Impor adalah: Kegiatan memasukkan barang ke daerah pabean. Semua barang yang masuk ke daerah pabean harus memenuhi beberapa tahap yaitu sebagai berikut.

- a. Importir wajib memberitahukan rencana kedatangan sarana pengangkut kepada kantor pabean tujuan sebelum kedatangan sarana pengangkut, kecuali sarana pengangkut darat.
- b. Importir yang sarana pengangkutnya memasuki daerah pabean wajib menyerahkan pemberitahuan pabean mengenai barang yang diangkutnya sebelum melakukan pembongkaran kepada pejabat bea cukai dikantor pabean atau tempat lain yang disamakan kantor pabean.
- c. Pemberitahuan pabean dapat disampaikan dalam bentuk formulir atau dalam bentuk elektronik.
- d. Setelah pemberitahuan pabean telah diserahkan, maka akan segera dilakukan pembongkaran dengan disaksikan oleh pejabat bea dan cukai yang ditunjuk.
- e. Barang impor yang telah dibongkar sementara menunggu pengeluaran dari kawasan pabean dapat ditimbun ditempat penimbunan sementara.
- f. Barang impor dapat dikeluarkan dari kawasan pabean atau tempat lain setelah memenuhi hal-hal berikut.
 - 1) diimpor untuk dipakai.
 - 2) diimpor sementara.
 - 3) ditimbun dipenimbunan berikat.
 - 4) diangkut ketempat penimbunan sementara di kawasan pabean lain.
 - 5) diangkut terus atau diangkut lanjut.
 - 6) diekspor kembali.

2.6 Bea masuk

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No 17 Tahun 2006 Pasal 1 angka 15 Tentang kepabeanan, Bea Masuk adalah: pungutan negara berdasarkan Undang-Undang yang dikenakan terhadap barang impor. Untuk ketetapan pengenaan tarif bea masuk dan bea keluar, barang tersebut dapat dikelompokkan berdasarkan sistem klasifikasi barang sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Cara menghitung bea masuk:

$$\text{BM} = (\text{harga CIF} \times \text{NDPBM}) \times \text{Tarif}$$

Gambar: 2.1 Rumus Bea Masuk


Sumber: Keputusan Menteri Keuangan No 491/KMK.05/1996.

Keterangan :

Bea masuk (BM)	:Besarnya Bea Masuk yang harus dibayarkan
Harga Cost Insurance da freigt (CIF)	:Harga barang, Asuransi dan Biaya Angkut
Nilai Dasar Penghitungan Bea Masuk(NDPBM)	:Kurs yang ditetapkan oleh Menteri secara periodik atas dan diberlakukan untuk beberapa mata uang asing
Tarif	:Tarif yang ditetapkan sesuai dengan klasifikasi barang yang terdapat pada buku tarif kepabeanan Indonesia.

Jika pada saat pembayaran importir mengalami kurang bayar maka importir dapat mengajukan keberatan, akan tetapi importir wajib melunasi bea masuk yang kurang bayar sesuai dengan penetapan. Importir yang salah memberikan nilai pabean untuk penghitungan bea masuk sehingga mengakibatkan kekurangan bea masuk dikenakan sanksi administrasi berupa denda paling sedikit 100% dari bea masuk yang harus dibayarkan dan paling banyak 1000% dari bea masuk yang kurang bayar.

Jika pada saat pembayaran terjadi kelebihan pembayaran bea masuk, pengembalian bea masuk harus dibayar sebesar kelebihannya ketentuan mengenai ketetapan bea masuk telah diatur berdasarkan ketetapan Menteri Keuangan.



Gambar 2.2 Fasilitas Bea Masuk

Sumber. PMK Nomor 140/ PMK.04/ 2007

Impor barang yang mendapat pembebasan bea masuk dan keringanan bea masuk adalah sebagai berikut.

Pembebasan bea masuk

- a. Barang untuk keperluan pameran yang dipamerkan ditempat lain dari entrepot untuk tujuan pameran.
- b. Barang untuk keperluan seminar, atau kegiatan semacam itu.
- c. Barang untuk keperluan peragaan atau demonstrasi.
- d. Barang keperluan tenaga ahli.
- e. Barang untuk keperluan penelitian, pendidikan, ilmu pengetahuan dan kebudayaan.
- f. Barang yang diimpor untuk keperluan perlombaan dibidang olahraga.
- g. Kemasan barang yang digunakan untuk pengangkutan secara berulang-ulang.
- h. Barang keperluan contoh model atau cetakan.
- i. Kendaraan atau sarana pengangkut yang digunakan sendiri oleh wisatawan manca negara.
- j. Kendaraan atau sarana pengangkut yang masuk melalui lintas batas dan penggunaannya tidak bersifat regular.
- k. Barang untuk diperbaiki, rekondisi, atau modifikasi.
- l. Binatang hidup untuk keperluan pertunjukan umum, pelatihan pejection, atau untuk kegiatan semacam itu.

- m. Peralatan khusus yang digunakan untuk penanggulangan bencana alam.
- n. Kapal niaga yang diimpor oleh perusahaan pelayaran niaga nasional.
- o. Pesawat dan mesin pesawat yang diimpor oleh perusahaan penerbangan nasional.
- p. Barang yang dibawa penumpang dan akan dibawa kembali keluar negeri.
- q. Barang pendukung proyek pemerintah yang dibiayai dengan pinjaman dari luar negeri.

Barang yang mendapat keringanan bea masuk.

- a. Mesin dan peralatan untuk kepentingan produksi atau pengerjaan proyek infrastruktur.

2.7 Sistem Pemungutan

Menurut Siti Resmi(2016:11), prinsip dasar pabean menganut sistem pemungutan dengan sistem self assesment, sedangkan sistem official assesment diterapkan pada impor yang melalui pos, jasa titipan dan jasa penumpang. Sistem pemungutan with holding diterapkan pada PPh pasal 22 impor.

Tujuan diterapkannya sistem self assesment pada prinsip dasar pabean yaitu adanya tuntutan perdagangan global dalam kelancaran arus barang dan cara memberikan kesempatan kepada para pengguna jasa kepabeanan untuk melaporkan, menentukan atau menghitung sendiri kewajiban yang harus dipenuhi, sedangkan pengawasan dan penentuan terakhir saat dokumen diteliti dan mendapatkan nomor pendaftaran dari pejabat bea dan cukai. Para pengguna jasa kepabeanan juga diberikan kepercayaan atas kejujuran dan tanggung jawab untuk mematuhi peraturan-peraturan yang ada.

2.8 Liquid Petroleum Gas (LPG)

Mentut Alex (2009) Liquid Petroleum Gas (LPG) adalah: barang yang diimpor dari luar negeri untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang beralih dari minyak tanah ke Liquid Petroleum Gas (LPG). Untuk masuk kedalam daerah pabean harus melalui pemeriksaan oleh pejabat bea dan cukai.

Untuk impor Liquid Petroleum Gas (LPG) harus membuat surat ijin impor untuk Direktorat Jenderal Perdagangan Luar negeri apakah impor tersebut nantinya diijinkan atau tidak. Apabila telah disetujui maka PT.Pertamina (Persero) wajib menunjukkan lembaran asli persetujuan impor kepada petugas bea dan cukai setempat setiap kegiatan impor Liquid Petroleum Gas (LPG).

Impor Liquid Petroleum Gas (LPG) juga harus mendapat ijin dari Kementerian Lingkungan Hidup dan kehutanan yang harus diajukan setiap enam bulan sekali dan salinannya harus diserahkan kepada petugas Bea dan Cukai setiap melakukan pemberitahuan impor barang Liquid Petroleum Gas (LPG). Jenis LPG dibedakan menjadi 3 yaitu sebagai berikut.

- a. LPG Mix, biasanya dipergunakan oleh masyarakat umum untuk bahan bakar memasak.
- b. Propane, biasanya dipergunakan di industri-industri sebagai pendingin, bahan bakar pemotong, untuk menyemprot cat dan lainnya.
- c. Butane, sebagai bahan pencampuran untuk menjadi LPG Mix.

LPG refrigerate adalah LPG yang dicairkan dengan cara didinginkan, LPG jenis ini umum digunakan untuk mengkapalkan LPG dalam jumlah besar misal pengiriman LPG dari negara Arab ke Indonesia. Dibutuhkan tangki penyimpanan khusus yang harus didinginkan agar LPG tetap dapat berbentuk cair.

LPG pressurizer adalah LPG yang dicairkan dengan cara ditekan (4-5 kg/cm²). LPG jenis ini disimpan dalam tabung atau tangki khusus bertekanan, LPG jenis ini yang banyak digunakan dirumah tangga. Karena penyimpanan dan penggunaannya tidak memerlukan handling khusus seperti LPG refrigerate.

2.9 Pajak Penghasilan (PPh)

Undang-undang pajak penghasilan(PPh) mengatur pengenaan pajak penghasilan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak ada beberapa jenis pajak penghasilan (PPh) antara lain sebagai berikut.

1. Pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan dari pekerjaan, jasa, atau kegiatan.

2. Pajak penghasilan pasal 22 atas penghasilan dari kegiatan impor atau kegiatan dibidang usaha lain, dan pembayaran atas penyerahan barang kepada pemerintah.
3. Pajak penghasilan pasal 23 atas penghasilan dari modal atau penggunaan harta oleh orang lain, jasa, hadiah, atau penghargaan.
4. Pajak penghasilan pasal 24 atas penghasilan yang diperoleh dari luar negeri.
5. Pajak penghasilan pasal 25 mengatur tentang penghitungan besarnya ansuran bulanan yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak dalam tahun berjalan.
6. Pajak penghasilan pasal 26 penghasilan yang terutang atas wajib pajak luar negeri.
7. Pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atas penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan, dari transaksi saham, dari pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan serta penghasilan tertentu lainnya, untuk PPh pasal 4 ayat 2 tidak bisa dikreditkan.

Dalam mengimpor Liquid Petroleum Gas (LPG) , selain bea masuk ada pula pajak penghasilan pasal 22 impor. Atas impor barang Liquid Petroleum Gas (LPG) yang besarnya sebagai berikut.

Tabel 2.1 Tarif PPh pasal 22 impor

NO	Pelaksanaan Impor	Tarif	Dari
1	Menggunakan Api	2,50%	Nilai Impor
2	Tidak Menggunakan Api	7,50%	Nilai Impor
3	Barang Yang tidak dikuasai	7,50%	Harga jual Lelang

Sumber. Mardiasmo (2016:272)

Api adalah angka pengenal impor yang harus dimiliki oleh importir, jika tidak memiliki api maka tarif yang dibebankan menjadi lebih tinggi. Barang yang tidak dikuasai maksudnya adalah barang hasil dari penegahan yang tidak diurus administrasinya oleh importir maka barang tersebut menjadi milik kantor pengawasan dan pelayanan bea dan cukai yang kemudian akan di lelang.

Pada pasal 22 impor barang terutang dan dilunasi bersamaan dengan saat pembayaran bea masuk. Apabila bea masuk ditunda atau dibebaskan maka PPh

pasal 22 impor terutang dan dilunasi pada saat penyelesaian dokumen Pemberitahuan Impor Barang.

2.10 Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Dasar hukum yang mengatur pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa di daerah pabean yang dikenakan secara bertingkat disetiap jalur produksi dan distribusi. Pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) sangat dipengaruhi oleh perkembangan transaksi bisnis serta pola konsumsi masyarakat yang merupakan objek pajak pertambahan nilai (PPN). Pajak Pertambahan Nilai (PPN) juga dikenakan kepada sebagian besar barang-barang impor dari luar Indonesia yang dibawa masuk kedalam negeri. Dibawah ini adalah objek pajak yang penentuannya berdasarkan mekanisme umum yaitu adalah sebagai berikut.

- a. Penyerahan barang kena pajak (BKP) didalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha.
- b. Impor BKP.
- c. Penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) didalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha.
- d. Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean, didalam daerah pebean.
- e. Pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean, didalam daerah pabean.
- f. Ekspor BKP berwujud oleh pengusaha kena pajak.
- g. Ekspor BKP tidak berwujud oleh pengusaha kena pajak.
- h. Ekspor JKP oleh Pengusaha Kena Pajak.

Menurut Direktorat Jendral pajak (2013), Jenis barang hasil pertambangan yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebagai berikut.

- a. Minyak mentah.
- b. Gas bumi, tidak termasuk gas bumi seperti LPG yang siap dikonsumsi langsung oleh masyarakat.
- c. Panas bumi.
- d. Batu kapur, batu apung, krikil, pasir, tanah liat tawas dll.
- e. Batu bara sebelum di proses briket.
- f. Biji besi, biji timah, biji tembaga.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 pasal 7 tarif PPN yang berlaku saat ini adalah 10%(sepuluh persen). Sedangkan tarif PPN sebesar 0% (nol persen) diterapkan atas:

- a. ekspor BKP berwujud;
- b. ekspor BKP tidak berwujud; dan
- c. ekspor JKP.

Pengenaan tarif 0% (Nol persen) tidak berarti membebaskan dari pengenaan pajak pertambahan nilai. Dengan demikian, pajak masukan yang telah dibayar untuk perolehan BKP/JKP yang berkaitan dengan kegiatan tersebut dapat dikreditkan. Berdasarkan perkembangan perekonomian Indonesia dan/atau peningkatan kebutuhan dana untuk pembangunan. Pemerintah diberi wewenang mengubah tarif pajak pertambahan nilai menjadi paling rendah 5%(lima persen) dan paling tinggi 15%(lima belas persen) dengan tetap memakai tarif tunggal. Perubahan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat ini dikemukakan oleh Pemerintah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat dalam rangka pembahasan dan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara.

BAB 3. METODE PELAKSANAAN KEGIATAN

3.1 Waktu dan Tempat Kegiatan Praktek Kerja Nyata

3.1.1 Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

Jadwal pelaksanaan kegiatan Praktek Kerja Nyata sesuai dengan surat tugas Nomor 410/UN25.1.2/SP/2017 yaitu dimulai dari tanggal 06 Februari sampai dengan 07 Maret 2017 atau 30 (tiga puluh) hari kalender di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Pratama Panarukan.

Adapun kegiatan Praktek Kerja Nyata ini dilakukan sesuai dengan jam kerja di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Pratama Panarukan yaitu sebagai berikut.

Tabel 3.1 Hari dan Jam Kerja Praktek Kerja Nyata

Hari Kerja	Jam Kerja	Istirahat
Senin s/d Kamis	07.30 – 17.00 WIB	12.00 - 13.00 WIB
Jum'at	07.30 – 17.00 WIB	11.00 - 13.00 WIB
Sabtu dan Minggu	Libur	Libur

Sumber. KPPBC Tipe Pratama Panarukan

Selain itu, ketentuan peraturan dalam pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ini adalah khusus hari Jumat terdapat kegiatan yang diisi untuk senam atau kerja bakti yang dilaksanakan pada pukul 07.00 – 08.30 WIB yang kemudian dilanjutkan dengan kegiatan kerja hingga pukul 11.00 WIB (dikarenakan jam istirahat kantor bersambung dengan kegiatan sholat Jumat), kemudian dilanjutkan lagi pukul 13.00 s.d. 17.00 WIB.

3.1.2 Tempat Kegiatan Praktek Kerja Nyata

Pelaksanaan Kegiatan Praktek Kerja Nyata dilakukan di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Pratama Panaruka

Jalan Wringin Anom No. 366 Panarukan Kabupaten Situbondo pada bagian Subseksi Perbendaharaan dan Pelayanan serta Subseksi Penyidikan dan Penindakan.

3.2 Ruang Lingkup Kegiatan Praktek Kerja Nyata

3.2.1 Ruang Lingkup Kegiatan

Pada pelaksanaan Praktek Kerja Nyata akan dibuat Laporan Tugas Akhir oleh penulis dengan judul “Prosedur Pemberitahuan Impor Barang Liquid Peralium Gas (LPG) pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama Panarukan Situbondo”. Sehingga pada pelaksanaan Praktek Kerja Nyata penulis ditempatkan pada seksi yang berkaitan dengan judul tersebut yaitu Subseksi Perbendaharaan dan Pelayanan serta Subseksi Penyidikan dan penindakan. Pada seksi Perbendaharaan ini penulis mengamati Tentang alur pemberitahuan Impor barang mulai dari Rencana Kedatangan sarana pegangkut hingga dokumen outward manifes. Sedangkan di seksi penyidikan dan penindakan penulis mendapatkan bahan Tugas Akhir Tentang alur pemeriksaan dan dokumen setelah pemeriksaan. Pada subseksi ini penulis mendapatkan data primer terkait judul penulis.

3.2.2 Kegiatan yang Dilakukan Secara Terjadwal Selama Praktek Kerja Nyata

Kegiatan yang dilakukan secara terjadwal selama Praktek Kerja Nyata, penulis melaksanakan beberapa kegiatan yang ada di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Pratama Panarukan yang dapat dilihat dalam Tabel 3.2 berikut ini.

Tabel 3.2 Daftar Kegiatan Praktek Kerja Nyata

Waktu Pelaksanaan (a)	Kegiatan (b)	Penanggung Jawab (c)
Senin, 06 Februari 2017	<ol style="list-style-type: none"> 1. Di terima ditempat Praktek Kerja Nyata di KPPBC Tipe Pratama Panarukan 2. Memberikan penjelasan singkat tentang tata tertib dan disiplin yang harus diikuti oleh Peserta Praktek Kerja Nyata (PKN) 3. Perkenalan dengan para pegawai KPPBC Tipe Pratama Panarukan 4. Ditempatkan di bagian Urusan Umum 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bapak Edi Supartono selaku Kepala Urusan Umum 2. Ibu Yuyun Selaku Pengawas dan Penilai Peserta Magang
Selasa, 07 Februari 2017	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengagendakan surat masuk, surat keluar, dan disposisi setiap pagi 2. Mengekspedisikan surat keluar 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ibu Yuyun selaku Staf Urusan Umum
Rabu, 08 Februari 2017	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengagendakan surat masuk, surat keluar, dan disposisi setiap pagi 2. Mengekspedisikan surat keluar 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ibu Yuyun selaku Staf Urusan Umum
Kamis, 09 Februari 2017	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengagendakan surat masuk, surat keluar, dan disposisi setiap pagi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ibu Yuyun selaku Staf Urusan Umum
Jum'at, 10 Februari 2017	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengagendakan surat masuk, surat keluar, dan disposisi setiap pagi 2. Membantu memilah pita cukai yang datang dari KP DJBC yang akan diambil oleh pengusaha hasil tembakau 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ibu Yuyun selaku Staf Urusan Umum 2. Ibu Gina selaku staf Perbendaharaan dan Pelayanan
Senin, 13 Februari 2017	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengagendakan surat masuk, surat keluar, dan disposisi setiap pagi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ibu Yuyun selaku Staf Urusan Umum
Selasa, 14 Februari 2017	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berdiskusi tentang struktur Organisasi KPPBC Tipe Pratama Panarukan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ibu Yuyun selaku Staf Urusan Umum
Rabu, 15 Februari 2017	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berdiskusi tentang judul Tugas Akhir yang akan diambil oleh penulis 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ibu Gina selaku Staf Perbendaharaan & Pelayanan

(a)	(b)	(c)
Kamis, 16 Februari 2017	1. Mengambil data yang diperlukan untuk penulisan Tugas Akhir	1. Ibu Gina selaku Staf Perbendaharaan & Pelayanan
Jum'at, 17 Februari 2017	1. Mengagendakan surat masuk, surat keluar, dan disposisi setiap pagi	1. Ibu Yuyun selaku Staf Urusan Umum
Senin, 20 Februari 2017	1. Mengagendakan surat masuk, surat keluar, dan disposisi setiap pagi	1. Ibu Yuyun selaku Staf Urusan Umum
Selasa, 21 Februari 2017	1. Berdiskusi tentang alur pemberitahuan impor barang.	1. Ibu Gina selaku Staf Perbendaharaan & Pelayanan
Rabu, 22 Februari 2017	1. Belajar cara menghitung bea masuk dan pajak dalam rangka impor Liguud Pertaalum gas	1. Pak pagi selaku Staf Pemeriksaan & Penindakan
Kamis, 23 Februari 2017	1. Bendiskusi tentang jalur Pabean 2. Berdiskusi tentang tarif Bea Masuk sesuai dengan BTPI 2012	1. Pak Basuki, selaku kepala Bagian Perbendaharaan & Pelayanan
Jum'at, 24 Februari 2017	1. Berdiskusi Tentang pemeriksaan Liquid Pertaalum gas	1. Mas Anggun selaku Staf P2
Senin, 27 Februari 2017	1. Mengagendakan surat masuk, surat keluar, dan disposisi setiap pagi 2. Operasi Pasar	1. Ibu Yuyun selaku Staf Urusan Umum 2. Mas Anggun selaku Staf Pemeriksaan & Penyidikan
Selasa, 28 Februari 2017	1. Membantu memilah pita cukai yang datang dari KP DJBC yang akan diambil oleh pengusaha hasil tembakau 2. Memfotocopy Surat-surat Perjalanan Dinas Pegawai	1. Ibu Gina selaku staf Perbendaharaan & Pelayanan 2. Ibu Yuyun selaku Staf Urusan Umum

(a)	(b)	(c)
Rabu, 01 Maret 2017	1. Mengagendakan surat masuk, surat keluar, dan disposisi setiap pagi	1. Ibu Yuyun selaku Staf Urusan Umum
	2. Mendisposisikan surat ijin Pembongkaran Liquid Peralium Gas	2. Ibu Yuyun selaku Staf Urusan Umum
Kamis, 02 Maret 2017	1. Memfotocopy hasil Rapat Kegiatan Kerja Wilayah Jatim II dan mendistribusikan ke Kasubsi	1. Ibu Gina selaku staf Perbendaharaan & Pelayanan
	2. Mengekspedisikan surat keluar	2. Ibu Yuyun selaku Staf Urusan Umum
Jum'at, 03 Maret 2017	1. Mengagendakan surat masuk, surat keluar, dan disposisi setiap pagi	1. Ibu Yuyun selaku Staf Urusan Umum
	2. Berdiskusi mengenai alur pemberitahuan impor barang	2. Ibu Eka selaku staf Perben
Senin, 06 Maret 2017	1. Berdiskusi tentang pemeriksaan dilapangan terhadap sarana pengangkut	1. Mas Anggun selaku staf pengawasan & penindakan
	2. Melengkapi data-data yang diperlukan untuk Laporan Tugas Akhir di seksi pengawasan & oenindakan	
Selasa, 07 Maret 2017	1. Melengkapi data-data yang diperlukan untuk Laporan Tugas Akhir di Seksi Perbendaharaan & Pelayanan	1. Ibu Gina Selaku staf Perbendaharaan & Pelayanan
	2. Berpamitan kepada seluruh staf Kantor di KPPBC Tipe Pratama Panarukan	2. Bapak Edi Supartono selaku Kasubag umum

Sumber. Data Diolah (2017).

3.2.3 Kegiatan Setelah Praktek Kerja Nyata

Adapun Kegiatan yang dilakukan oleh penulis setelah melaksanakan Kegiatan Praktek Kerja Nyata adalah sebagai berikut.

- a. Menentukan judul laporan Praktek Kerja Nyata dan meminta bimbingan kepada dosen pembimbing terhadap judul yang telah ditentukan;
- b. Meminta blanko judul ke bagian akademik untuk selanjutnya menulis judul yang telah ditentukan dan disetujui oleh dosen pembimbing akademik;
- c. Meminta surat tugas bimbingan untuk membuat Laporan Praktek Kerja Nyata ke akademik.
- d. Membuat laporan Praktek Kerja Nyata.

3.3 Jenis dan Sumber Data

3.3.1 Jenis Data

Jenis data yang digunakan pada pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ini yaitu data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data informasi yang berupa simbol angka atau bilangan. Data kuantitatif pada pelaksanaan kegiatan ini berupa dokumen Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut (RKSP), Inward Manifes, Outword Manifes, dan Dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB).

3.3.2 Sumber Data

Data yang digunakan dalam pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ini adalah sebagai berikut.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari pegawai Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama Panarukan bagian Seksi Perbendaharaan dan Pelayanan serta seksi pengawasan dan penindakan. Data primer diperoleh dari data-data terkait pemberitahuan impor barang, misal RKSP, In Ward Manifes, sampai dengan Out Ward Manifes.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh penulis dari pihak lain berupa data olahan yang memperkuat data primer. Sumber data sekunder seperti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, artikel, internet, jurnal, modul dan lain sebagainya yang berkaitan dengan Pemberitahuan Impor Barang.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan sebagai berikut.

a. Observasi

Dalam kegiatan Praktek Kerja Nyata ini penulis mengamati proses dalam Prosedur Pemberitahuan Impor Barang Liquid Peralium Gas (LPG) yang dilakukan oleh Pejabat Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama Panarukan pada bagian Seksi Perbendaharaan dan Pelayanan serta Seksi penyidikan dan penindakan.

b. Wawancara

Wawancara yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tanya jawab kepada narasumber Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Pratama Panarukan, Situbondo yang berhubungan dengan masalah “Prosedur Pemberitahuan Impor Barang Liquid Petroleum Gas”.

c. Mengkaji Dokumen dan Arsip

Dokumen yang digunakan yaitu berupa laporan-laporan, arsip-arsip, peraturan-peraturan, dan dokumen–dokumen lainnya yang ada hubungannya dengan Prosedur Pemberitahuan Impor Barang Liquid Petroleum Gas (LPG).

d. Studi Pustaka

Studi pustaka diperoleh dari literatur, buku dan telaah pustaka lain yang berhubungan dengan Prosedur Pemberitahuan Impor Barang Liquid Petroleum Gas (LPG).

BAB 5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari kegiatan Praktek Kerja Nyata (KKN) di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama Panarukan Situbondo dan laporan yang telah penulis susun dapat disimpulkan hal-hal berikut.

- a. Prosedur pemberitahuan barang impor dilakukan untuk mengetahui jenis barang dan besarnya muatan yang dibawa oleh sarana pengangkut, yang digunakan sebagai dasar pemeriksaan fisik.
- b. Pemeriksaan fisik dilakukan untuk memastikan bahwa barang yang di impor sesuai dengan PIB yang dilaporkan oleh importir.
- c. Impor LPG harus mendapat ijin dari Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- d. Saat pembongkaran LPG terjadi penyusutan berat barang 0,1% propane dan 0,2% butane dari berat barang yang dilaporkan sebelumnya. Sehingga tidak terkena biaya tambahan.

5.2 Saran

Berdasarkan uraian penilaian penulis terhadap judul yang diambil ada beberapa saran atau masukan terkait prosedur penerimaan SPT Tahunan Pembetulan yakni sebagai berikut.

- a. Selama beberapa tahun terakhir pemasukan dibidang pabean selalu mencapai target sesuai yang ditentukan, akan lebih baik lagi dengan kerja keras seluruh pegawai tahun depan bisa menjadi Kantor Bea dan Cukai percontohan.
- b. Sarana untuk pemeriksaan fisik diperceggih lagi agar pemeriksaan bisa maksimal.

Disamping saran-saran diatas, terkait penyusunan Laporan Tugas Akhir ini, penulis menyadari masih banyak kekurangan yang perlu penulis perbaiki. Hal ini dikarenakan masih minimnya pengetahuan yang penulis miliki. Oleh karena itu penulis menginginkan kritik dan saran yang membangun dari para pembaca untuk perbaikan kedepannya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Resmi, Siti. 2014. *Perpajakan Teori dan Kasus Edisi 8 Buku 1*. Jakarta: Salemba Empat.

Mardiasmo. 2016. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: C.V Andy

Tim Perumus. 2016. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: Jember University Press.

Peraturan perundang-undangan

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 1996. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 491/KMK.05/1996 Tentang Dasar Penghitungan Bea Masuk atas Barang Impor.

Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia. 2006. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor:17/UU/2006 perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor:10/UU/1995 Tentang Kepabeanan. Jakarta: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2007. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 140/PMK.04/2007 Tentang Impor Sementara.

Presiden Republik Indonesia. 2009. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor:42/UU/2009 perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor:8/UU/1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah. Jakarta:Presiden Republik Indonesia.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Peraturan Menteri Keuangan Nomor:39/PMK.04/2006. Tentang Tatalaksana Penyerahan Pemberitahuan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut, Manifes Kedatangan Sarana Pengangkut dan Manifes Keberangkatan Sarana Pengangkut.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Peraturan Menteri Keuangan Nomor:228/PMK.04/2015. Tentang Pengeluaran Barang Impor Untuk Dipakai

Internet

Amsyah, Zulkifli. 2005. Pengertian Prosedur Menurut Para ahli. Tanggal Akses 1 April, 1. 2017. <http://www.pengertianahli.com/2014/06/pengertian-prosedur>.

King, Alex. 2009. Mengenal elpiji. Tanggal akses Maret,27. 2017. <http://amanlpg.wordpress.com/menenal-elpiji>

Lampiran 1. Surat Permohonan Tempat Magang



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jl. Kalimantan – Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586
 Jember 68121 Email : fisip@unej.ac.id

Nomor : 245/UN25.1.2/SP/2017
 Lampiran : Satu eksemplar
 Hal : Pengantar Magang

18 Januari 2017

Yth. Pimpinan Kantor Pelayanan Dan Pengawasan
 Bea Dan Cukai (KPPBC) Tipe Pratama Panarukan
 Jl. Raya Waringin Anom 366
 Situbondo

Dalam rangka mengembangkan wawasan praktis mahasiswa Program Studi Diploma Tiga Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, maka setiap mahasiswa yang telah menyelesaikan minimal 108 SKS diwajibkan mengikuti kegiatan magang (Praktek Kerja Nyata) untuk penyelesaian laporan tugas akhir. Sehubungan dengan hal tersebut, kami berharap dengan hormat kesediaan Saudara untuk memberikan rekomendasi ijin kegiatan magang (Praktek Kerja Nyata) mahasiswa kami di Kantor Pelayanan Dan Pengawasan Bea Dan Cukai (KPPBC) Tipe Pratama Panarukan. Adapun nama mahasiswa yang akan mengikuti kegiatan magang adalah :


No	NAMA	NIM	Program Studi
1.	Anggun Kusuma Wardani	140903101011	Diploma III Perpajakan
2.	Aprin Prasetyo	140903101054	Diploma III Perpajakan
3.	Andy Gafar Fahmi H.	140903101059	Diploma III Perpajakan

Bersama ini kami lampirkan 1 (satu) eksemplar proposal Praktek Kerja Nyata (PKN).

Atas perhatian dan kesediaannya disampaikan terima kasih.

a.n Dekan

Wakil Dekan I



Drs. Himawan Bayu Patriadi, MA., Ph.D.
 NIP. 19610828 199201 1 001

Lampiran 2. Surat Ijin Kegiatan Magang



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KANTOR WILAYAH DJBC JAWA TIMUR II
KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI
TIPE PRATAMA PANARUKAN

Jalan Raya Wringin Anom Nomor 366 PANARUKAN KODE POS 68351
TELEPON (0338) 672406, 672400 FAKSIMILE (0338) 672462 EMAIL: bcpanarukan@customs.go.id

Nomor : S-098/WBC.11/KPP.PR.06/2017
Sifat : Biasa
Lampiran :
Hal : Ijin Tempat Magang

23 Januari 2017

Yth. Pembantu Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember
Jalan Kalimantan Kampus Tegalboto
Jember

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor : 245/UN25.1.2/SP/2017 tanggal 18 Januari 2017
hal Permohonan Tempat Magang, dengan ini disampaikan sebagai berikut :

1. Bahwa pada priinsipnya permohonan tempat magang untuk tiga mahasiswa Program Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember dapat disetujui.
2. Pelaksanaan magang dimulai tanggal 06 Februari 2017 s.d 07 Maret 2017 dengan ketentuan :
 - Mengikuti jam kerja kantor yaitu jam 7.30 s.d 17.00 WIB
 - Menggunakan Pakaian Baju Putih dan bawah hitam bukan Jeans
 - Menjaga norma kesopanan dan hormat kepada seluruh pegawai
 - Mengisi Daftar Hadir.

Demikian disampaikan untuk pelaksanaan dan kerja samanya disampaikan terima kasih.

Pt. Kepala Kantor

Edi Supartono
19631010 198303 1 001

Lampiran 3. Surat Tugas Melaksanakan Praktek Kerja Nyata



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jalan Kalimantan 37 - Kampus Bumi Tegalboto
 Telp. (0331) 335586 - 331342, Fax (0331) 335586 Jember 68121
 Email : fisip@unej.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor : 410/UN25.1.2/SP/2017

Berdasarkan surat dari Plh. Kepala Kantor "Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama Panarukan" nomor : S-098/WBC.11/KPP.PR.06/2017 tanggal 23 Januari 2017 perihal Ijin Tempat Magang, maka dengan ini Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan kepada mahasiswa yang namanya tercantum di bawah ini :

No	NAMA	NIM	Program Studi
1.	Anggun Kusuma Wardani	140903101011	Diploma III Perpajakan
2.	Aprin Prasetyo	140903101054	Diploma III Perpajakan
3.	Andy Gafar Fahmi H.	140903101059	Diploma III Perpajakan

Untuk melaksanakan kegiatan magang di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama Panarukan, mulai tanggal 06 Februari s.d. 07 Maret 2017.

Demikian surat tugas ini untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jember, 30 Januari 2017



DrS. Himawan Bayu Patriadi, MA., Ph.D.
 NIP 19610828 199201 1 001

Disampaikan Kepada :

1. Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama Panarukan
2. Kaprodi Diploma III Perpajakan
3. Mahasiswa yang Bersangkutan

Lampiran 4. Surat Tugas Dosen Supervisi



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jl. Kalimantan 37 - Kampus Bumi Tegalboto Telp. (0331) 335586 - 331342
 Fax (0331) 335586 Jember 68121 Email : fisip@unej.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor : 411/UN25.1.2/SP/2017

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan kepada :

Nama : Galih Wicaksono, S.E.,M.Si.,Ak
 NIP : 198603112015041001
 Jabatan : Tenaga Pengajar
 Pangkat , golongan : Penata Muda Tk.I, III/b

Sebagai supervisi mahasiswa Program Studi Diploma Tiga Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember di Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama Panarukan, terhitung mulai tanggal 06 Februari s.d. 07 Maret 2017. Adapun nama-nama mahasiswa sebagai berikut :

No	NAMA	NIM	Program Studi
1.	Anggun Kusuma Wardani	140903101011	Diploma III Perpajakan
2.	Aprin Prasetio	140903101054	Diploma III Perpajakan
3.	Andy Gafar Fahmi H.	140903101059	Diploma III Perpajakan

Demikian surat tugas ini untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jember, 30 Januari 2017



Drs. Himawan Bayu Patriadi, MA., Ph.D.
 NIP 19610828 199201 1 001

Tembusan :

1. Dekan FISIP UNEJ (sebagai laporan)
2. Ketua Program Studi DIII Perpajakan FISIP UNEJ
3. Kasubag Akademik FISIP UNEJ

Lampiran 5. Surat Tugas Pembimbing



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
 UNIVERSITAS JEMBER
 FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586 Jember 68121

SURAT TUGAS
 Nomor : 959/UN25.1.2/SP/2017

Berdasarkan Rekomendasi Komisi Bimbingan Tugas Akhir Program Studi D III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember, maka Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan nama tersebut dibawah ini:

NO	NAMA	PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN	KETERANGAN
1	Drs. Supranoto, M.Si. NIP. 196102131988021001	Pembina IV/a	Lektor Kepala	DPU

Untuk membimbing laporan hasil praktik kerja nyata mahasiswa :

Nama : Aprin Prasetyo
 NIM : 140903101054
 Program Studi : D III Perpajakan
 Judul : Prosedur Pemberitahuan Impor Barang Liquid Petroleum Gas (LPG) Pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama Panarukan Situbondo

Demikian untuk mendapat perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Jember
 Pada tanggal : 8 Maret 2017
 Dekan

 D. Ardyanto, M.Si
 NIP. 195808101987021002

Tembusan
 1. Kasubag. Pendidikan
 2. Mahasiswa yang bersangkutan
 3. Peringgal

Lampiran 6. Nilai Hasil Praktek Kerja Nyata



KEMENTERIN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
 FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jl. Kalimantan – Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586 Jember 68121
 Email : fisipunej@telkom.net Telp. (0331) 332736

NILAI HASIL PRAKTEK KERJA NYATA
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN - FISIP UNEJ

NO.	INDIKATOR PENILAIAN	NILAI	
		ANGKA	HURUF
1	Penguasaan Materi Tugas	88	A
2	Kemampuan / Kerjasama	88	A
3	Etika	90	A
4	Disiplin	85	A
NILAI RATA - RATA		87,75	A

Identitas Mahasiswa yang dinilai :

Nama : APRIL PRASETIO
 NIM : 190903101054
 Jurusan : Ilmu Administrasi
 Program Studi : Diploma III Perpajakan

Yang Menilai

Nama : EDI SUPARTONO
 NIP : 196210101982031001
 Jabatan : KEPALA UKSAS DUDUM
 Instansi : KPPK TIFE PRATAMA PADUKAN STUBORDO
 Tanda Tangan :



PEDOMAN PENILAIAN :

NO.	ANGKA	HURUF	KRITERIA
1	≥80	A	Istimewa
2	75≤AB< 80	AB	Sangat Baik
3	70≤ B< 75	B	Baik
4	65≤BC< 70	BC	Cukup Baik
5	60 ≤C< 65	C	Cukup
6	55≤CD< 60	CD	Kurang
7	50≤D< 55	D	Kurang
8	45≤DE< 50	DE	Sangat Kurang
9	<45	E	Sangat Kurang

Lampiran 7. Daftar Hadir Praktek Kerja Nyata



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
 KANTOR WILAYAH DJBC JAWA TIMUR II
 KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI
 TIPE PRATAMA PANARUKAN

Jl. Raya Wringin Anom 366 Panarukan 68351
 TELEPON : (0338) 672406, 672400; FAKSIMILE : (0338) 672462 EMAIL: bcpanarukan@customs.go.id

DAFTAR HADIR

MAHASISWA PKN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 UNIVERSITAS JEMBER
 DI KPPBC TIPE PRATAMA PANARUKAN TGL 06 FEBRUARI - 07 MARET 2017

NAMA MAHASISWA : APRIN PRASETIO
 NIM : 140903101054
 PROGRAM STUDI : DIII PERPAJAKAN

HARI						
SENIN	SELASA	RABU	KAMIS	JUMAT	SABTU	MINGGU
6	7	8	9	10	11	12
Ai	Ai	Ai	Ai	Ai		
13	14	15	16	17	18	19
Ai	Ai	LIBUR	Ai	Ai		
20	21	22	23	24	25	26
Ai	Ai	Ai	Ai	Ai		
27	28	1	2	3	4	5
Ai	Ai	Ai	Ai	Ai		
6	7					
Ai	Ai					

Stubondo, 07 Maret 2017
 Kepala Urusan Umum

 Edi Supartono
 NIP 19631010 198303 1001



Lampiran 8. Daftar Kegiatan Konsultasi Bimbingan Laporan PKN

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jl. Kalimantan – Kampus Tegaltoto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax.(0331) 335586 Jember 68121
 Email : fisipunej@telkom.net. Telp. (0331) 332736

=====

**DAFTAR KONSULTASI BIMBINGAN
 PENYUSUNAN LAPORAN HASIL PRAKTEK KERJA NYATA
 PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN - FISIP UNEJ**

=====

Nama : Aprin Prasetio
 NIM : 140903101054
 Jurusan : Ilmu Administrasi
 Program Studi : Diploma III Perpajakan
 Alamat Asal : Jl. PB.Sudirman No 84 Rt.001 Rw.006 Dusun Gunung Lincing Desa
 Gunungsari Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember

Judul Laporan :
 (bahasa Indonesia)

Prosedur Pemberitahuan Impor Barang Liquid Petroleum Gas (LPG) Pada Kantor
 Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama Panarukan Situbondo

(bahasa Inggris)

*The Procedure of Import Notification for Liquid Petroleum Gas (LPG) in the Pratama Type
 of Supervision and Service Office, Panarukan, Situbondo*

Dosen Pembimbing : Drs. Supranoto, M.Si.

NO	HARI/TANGGAL	JAM	URAIAN KEGIATAN	TANDA TANGAN PEMBIMBING
1.	Senin, 13-03-2017	10.00 WIB	1. Menyerahkan Surat Tugas 2. ACC judul TA	
2.	Kamis, 16-03-2017	10.00 WIB	1. Bimbingan bab 1,2, dan 3 2. Diskusi Bab 4 dan 5	
3.	Kamis, 23-03-2017	11.00 WIB	1. Revisi Bab 1,2, dan 3 2. Bimbingan Bab 4 dan 5	
4.	Rabu, 29-03-2017	09.19 WIB	1. Revisi Bab 4 dan 5 2. Menyerahkan DAPUS	
5	Senin, 03-04-2017	13.00 WIB	1. ACC Ujian PKN	

Lampiran 9. KMK NO 491 Tahun 1996

491/KMK.05/1996

<http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/1996/491-kmk.05-1996kep.HTM>MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

DEPERTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR : 491/KMK.05/1996

TENTANG

DASAR PENGHITUNGAN BEA MASUK
ATAS BARANG IMPOR

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa importir bertanggung jawab atas Bea Masuk barang yang diimpornya melalui sistim menghitung dan membayar sendiri Bea Masuk yang terutang (self assesment);
- b. bahwa untuk kepastian penghitungan dan memperlancar pengajuan Pemberitahuan Pabean oleh importir sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dasar penghitungan Bea Masuk atas barang impor dalam suatu keputusan Menteri Keuangan;

- Mengingat : 1. [Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995](#) tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3612).
2. Keputusan Menteri Keuangan [Nomor 232/KMK.05/1996](#) tanggal 1 April 1996 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Bea Masuk, Cukai, Denda Administrasi, Bunga, dan Pajak dalam rangka impor.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG DASAR PENGHITUNGAN
BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR.

Pasal 1

- (1) Barang yang dimasukkan ke dalam Daerah Pabean diperlakukan sebagai barang impor dan terutang Bea Masuk

- (2) Bea Masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilunasi pada saat barang akan dikeluarkan dari Kawasan Pabean dengan tujuan diimpor untuk dipakai, kecuali terhadap pengeluaran barang impor yang diberikan penangguhan pembayaran Bea Masuk berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- (3) Bea Masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan tarif Bea Masuk dikalikan dengan Nilai Pabean barang impor yang bersangkutan.

Pasal 2

Besarnya tarif untuk penghitungan Bea Masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) didasarkan pada ketentuan tentang Klasifikasi barang dan besarnya tarif Bea Masuk atas barang impor yang diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan.

Pasal 3

- (1) Nilai Pabean sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (3) didasarkan pada ketentuan tentang Nilai Pabean untuk penghitungan Bea Masuk yang diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan.
- (2) Nilai Pabean untuk penghitungan Bea Masuk dan Pajak dalam rangka impor adalah Nilai Pabean dengan kondisi **Cost, Insurance, dan Freight (CIF)**.

Pasal 4

- (1) Biaya angkut (Freight) untuk menghitung Nilai Pabean bagi barang impor didasarkan atas biaya angkut yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar.
- (2) Tata cara penentuan biaya angkut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai.

Pasal 5

Besarnya asuransi untuk menghitung Nilai Pabean ditetapkan sebagai berikut :

- a. Dalam hal asuransi ditutup di luar negeri, didasarkan pada premi asuransi yang tertera pada polis asuransi;
- b. Dalam hal asuransi ditutup di dalam negeri, besarnya premi asuransi untuk penghitungan Nilai Pabean dianggap nilai.
- c. Dalam hal tidak ada polis asuransi, besarnya premi asuransi ditetapkan menurut tata cara yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai.

Lampiran 10. Undang-Undang NO 17 Tahun 2006

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 17 TAHUN 2006
TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 10 TAHUN 1995 TENTANG KEPABEANAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa yang aman, tertib, sejahtera, dan berkeadilan;
 - b. bahwa beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan sudah tidak sesuai dengan penyelenggaraan kepabeanaan sehingga perlu dilakukan perubahan;
 - c. bahwa dalam upaya untuk lebih menjamin kepastian hukum, keadilan, transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik, untuk mendukung upaya peningkatan dan pengembangan perekonomian nasional yang berkaitan dengan perdagangan global, untuk mendukung kelancaran arus barang dan meningkatkan efektivitas pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean Indonesia dan lalu lintas barang tertentu dalam daerah pabean Indonesia, serta untuk mengoptimalkan pencegahan dan penindakan penyelundupan, perlu pengaturan yang lebih jelas dalam pelaksanaan kepabeanaan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan.

Mengingat : . . .

- 2 -

- Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 23 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995, Nomor 3612);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1995 TENTANG KEPABEANAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 3612) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 1 dan angka 17 diubah dan ditambah 4 (empat) angka, yaitu angka 15a, angka 19, angka 20, dan angka 21 sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean serta pemungutan bea masuk dan bea keluar.

2. Daerah . . .

- 3 -

2. Daerah pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang ini.
3. Kawasan pabean adalah kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
4. Kantor pabean adalah kantor dalam lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tempat dipenuhinya kewajiban pabean sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.
5. Pos pengawasan pabean adalah tempat yang digunakan oleh pejabat bea dan cukai untuk melakukan pengawasan terhadap lalu lintas barang impor dan ekspor.
6. Kewajiban pabean adalah semua kegiatan di bidang kepabeanan yang wajib dilakukan untuk memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang ini.
7. Pemberitahuan pabean adalah pernyataan yang dibuat oleh orang dalam rangka melaksanakan kewajiban pabean dalam bentuk dan syarat yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini.
8. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.
9. Direktur jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
10. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah unsur pelaksana tugas pokok dan fungsi Departemen Keuangan di bidang kepabeanan dan cukai.
11. Pejabat bea dan cukai adalah pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang ini.
12. Orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.

13. Impor . . .

- 4 -

13. Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean.
14. Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean.
15. Bea masuk adalah pungutan negara berdasarkan Undang-Undang ini yang dikenakan terhadap barang yang diimpor.
- 15a. Bea keluar adalah pungutan negara berdasarkan Undang-Undang ini yang dikenakan terhadap barang ekspor.
16. Tempat penimbunan sementara adalah bangunan dan/atau lapangan atau tempat lain yang disamakan dengan itu di kawasan pabean untuk menimbun barang, sementara menunggu pemuatan atau pengeluarannya.
17. Tempat penimbunan berikat adalah bangunan, tempat, atau kawasan yang memenuhi persyaratan tertentu yang digunakan untuk menimbun barang dengan tujuan tertentu dengan mendapatkan penanguhan bea masuk.
18. Tempat penimbunan pabean adalah bangunan dan/atau lapangan atau tempat lain yang disamakan dengan itu, yang disediakan oleh pemerintah di kantor pabean, yang berada di bawah pengelolaan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk menyimpan barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang dikuasai negara, dan barang yang menjadi milik negara berdasarkan Undang-Undang ini.
19. Barang tertentu adalah barang yang ditetapkan oleh instansi teknis terkait sebagai barang yang pengangkutannya di dalam daerah pabean diawasi.
20. Audit kepabeanan adalah kegiatan pemeriksaan laporan keuangan, buku, catatan dan dokumen yang menjadi bukti dasar pembukuan, surat yang berkaitan dengan kegiatan usaha termasuk data elektronik, surat yang berkaitan dengan kegiatan di bidang kepabeanan, dan/atau sediaan barang dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan.
21. Tarif . . .

- 5 -

21. Tarif adalah klasifikasi barang dan pembebanan bea masuk atau bea keluar.
2. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Barang yang dimasukkan ke dalam daerah pabean diperlakukan sebagai barang impor dan terutang bea masuk.
 - (2) Barang yang telah dimuat di sarana pengangkut untuk dikeluarkan dari daerah pabean dianggap telah diekspor dan diperlakukan sebagai barang ekspor.
 - (3) Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan merupakan barang ekspor dalam hal dapat dibuktikan bahwa barang tersebut ditujukan untuk dibongkar di suatu tempat dalam daerah pabean.
3. Di antara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 1 pasal yaitu Pasal 2A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2A

- (1) Terhadap barang ekspor dapat dikenakan bea keluar.
- (2) Bea keluar dikenakan terhadap barang ekspor dengan tujuan untuk:
 - a. menjamin terpenuhinya kebutuhan dalam negeri;
 - b. melindungi kelestarian sumber daya alam;
 - c. mengantisipasi kenaikan harga yang cukup drastis dari komoditi ekspor tertentu di pasaran internasional; atau
 - d. menjaga stabilitas harga komoditi tertentu di dalam negeri.
- (3) Ketentuan mengenai pengenaan bea keluar terhadap barang ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

4. Ketentuan . . .

- 6 -

4. Ketentuan Pasal 3 ayat (3) dan ayat (4) diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Terhadap barang impor dilakukan pemeriksaan pabean.
 - (2) Pemeriksaan pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penelitian dokumen dan pemeriksaan fisik barang.
 - (3) Pemeriksaan pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara selektif.
 - (4) Ketentuan mengenai tata cara pemeriksaan pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri.
5. Pasal 4 tetap dengan perubahan penjelasan Pasal 4 sehingga Penjelasan Pasal 4 menjadi sebagaimana ditetapkan dalam penjelasan pasal demi pasal Undang-Undang ini.
6. Di antara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 1 (satu) pasal, yaitu Pasal 4A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4A

- (1) Terhadap barang tertentu dilakukan pengawasan pengangkutannya dalam daerah pabean.
- (2) Instansi teknis terkait, melalui menteri yang membidangi perdagangan, memberitahukan jenis barang yang ditetapkan sebagai barang tertentu kepada Menteri.
- (3) Ketentuan mengenai pengawasan pengangkutan barang tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah.

7. Ketentuan . . .

- 7 -

7. Ketentuan Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) diubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Pemenuhan kewajiban pabean dilakukan di kantor pabean atau tempat lain yang disamakan dengan kantor pabean dengan menggunakan pemberitahuan pabean.
 - (2) Pemberitahuan pabean disampaikan kepada pejabat bea dan cukai di kantor pabean atau tempat lain yang disamakan dengan kantor pabean.
 - (3) Untuk pelaksanaan dan pengawasan pemenuhan kewajiban pabean, ditetapkan kawasan pabean, kantor pabean, dan pos pengawasan pabean.
 - (4) Penetapan kawasan pabean, kantor pabean, dan pos pengawasan pabean dilakukan oleh Menteri.
8. Di antara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) pasal, yaitu Pasal 5A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5A

- (1) Pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dapat disampaikan dalam bentuk tulisan di atas formulir atau dalam bentuk data elektronik.
- (2) Penetapan kantor pabean tempat penyampaian pemberitahuan pabean dalam bentuk data elektronik dilakukan oleh Menteri.
- (3) Data elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan alat bukti yang sah menurut Undang-Undang ini.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri.

9. Ketentuan . . .

- 8 -

9. Ketentuan Pasal 6 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Terhadap barang yang diimpor atau diekspor berlaku segala ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- (2) Dalam hal pengawasan pengangkutan barang tertentu tidak diatur oleh instansi teknis terkait, pengaturannya didasarkan pada ketentuan Undang-Undang ini.

10. Di antara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 1 (satu) pasal, yaitu Pasal 6A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6A

- (1) Orang yang akan melakukan pemenuhan kewajiban pabean wajib melakukan registrasi ke Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk mendapat nomor identitas dalam rangka akses kepabeanan.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) orang yang melakukan pemenuhan kewajiban pabean tertentu.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri.

11. Judul BAB II diubah sehingga BAB II berbunyi sebagai berikut:

BAB II
PENGANGKUTAN BARANG, IMPOR,
DAN EKSPOR

12. Judul BAB II Bagian Pertama diubah sehingga BAB II Bagian Pertama berbunyi sebagai berikut:

Bagian Pertama
Pengangkutan Barang

13. Judul . . .

- 9 -

13. Judul BAB II Bagian Pertama Paragraf 1 diubah sehingga BAB II Bagian Pertama Paragraf 1 berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 1
Kedatangan Sarana Pengangkut

14. Pasal 7 dihapus.

15. Di antara Pasal 7 dan BAB II Bagian Pertama Paragraf 2 disisipkan 1 (satu) pasal yaitu Pasal 7A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7A

- (1) Pengangkut yang sarana pengangkutnya akan datang dari:
 - a. luar daerah pabean; atau
 - b. dalam daerah pabean yang mengangkut barang impor, barang ekspor, dan/atau barang asal daerah pabean yang diangkut ke tempat lain dalam daerah pabean melalui luar daerah pabean, wajib memberitahukan rencana kedatangan sarana pengangkut ke kantor pabean tujuan sebelum kedatangan sarana pengangkut, kecuali sarana pengangkut darat.
- (2) Pengangkut yang sarana pengangkutnya memasuki daerah pabean wajib mencantumkan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam manifestnya.
- (3) Pengangkut yang sarana pengangkutnya datang dari luar daerah pabean atau datang dari dalam daerah pabean dengan mengangkut barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyerahkan pemberitahuan pabean mengenai barang yang diangkutnya sebelum melakukan pembongkaran.
- (4) Dalam hal tidak segera dilakukan pembongkaran, kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan:

a. paling . . .

- 10 -

- a. paling lambat 24 (dua puluh empat) jam sejak kedatangan sarana pengangkut, untuk sarana pengangkut yang melalui laut;
 - b. paling lambat 8 (delapan) jam sejak kedatangan sarana pengangkut, untuk sarana pengangkut yang melalui udara; atau
 - c. pada saat kedatangan sarana pengangkut, untuk sarana pengangkut yang melalui darat.
- (5) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dikecualikan bagi pengangkut yang berlabuh paling lama 24 (dua puluh empat) jam dan tidak melakukan pembongkaran barang.
- (6) Dalam hal sarana pengangkut dalam keadaan darurat, pengangkut dapat membongkar barang impor terlebih dahulu dan wajib:
- a. melaporkan keadaan darurat tersebut ke kantor pabean terdekat pada kesempatan pertama; dan
 - b. menyerahkan pemberitahuan pabean paling lambat 72 (tujuh puluh dua) jam sesudah pembongkaran.
- (7) Pengangkut yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administrasi berupa denda paling sedikit Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (8) Pengangkut yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), atau ayat (6) dikenai sanksi administrasi berupa denda paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (9) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri.
16. Judul BAB II Bagian Pertama Paragraf 2 diubah sehingga BAB II Bagian Pertama Paragraf 2 berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 2
Pengangkutan Barang

17. Pasal 8 ...

- 11 -

17. Pasal 8 dihapus.

18. Di antara Pasal 8 BAB II Bagian Pertama Paragraf 3 disisipkan 3 (tiga) pasal yaitu Pasal 8A, Pasal 8B, dan Pasal 8C yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8A

- (1) Pengangkutan barang impor dari tempat penimbunan sementara atau tempat penimbunan berikat dengan tujuan tempat penimbunan sementara atau tempat penimbunan berikat lainnya wajib diberitahukan ke kantor pabean.
- (2) Pengusaha atau importir yang telah memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetapi jumlah barang impor yang dibongkar kurang dari yang diberitahukan dalam pemberitahuan pabean dan tidak dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut terjadi di luar kemampuannya, wajib membayar bea masuk atas barang impor yang kurang dibongkar dan dikenai sanksi administrasi berupa denda paling sedikit Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- (3) Pengusaha atau importir yang telah memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetapi jumlah barang impor yang dibongkar lebih dari yang diberitahukan dalam pemberitahuan pabean dan tidak dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut terjadi di luar kemampuannya, dikenai sanksi administrasi berupa denda paling sedikit Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- (4) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pengangkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri.

Pasal 8B ...

- 12 -

Pasal 8B

- (1) Pengangkutan tenaga listrik, barang cair, atau gas untuk impor atau ekspor dapat dilakukan melalui transmisi atau saluran pipa yang jumlah dan jenis barangnya didasarkan pada hasil pengukuran di tempat pengukuran terakhir dalam daerah pabean.
- (2) Pengiriman peranti lunak dan/atau data elektronik untuk impor atau ekspor dapat dilakukan melalui transmisi elektronik.
- (3) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pengangkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pengiriman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri.

Pasal 8C

- (1) Barang tertentu wajib diberitahukan oleh pengangkut baik pada waktu keberangkatan maupun kedatangan di kantor pabean yang ditetapkan.
- (2) Barang tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilindungi dokumen yang sah dalam pengangkutannya.
- (3) Pengangkut yang telah memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetapi jumlahnya kurang atau lebih dari yang diberitahukan dan tidak dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut terjadi di luar kemampuannya, dikenai sanksi administrasi berupa denda paling sedikit Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (4) Pengangkut yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenai sanksi administrasi berupa denda paling sedikit Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan menteri.

19. Judul . . .

- 13 -

19. Judul BAB II Bagian Pertama Paragraf 3 diubah sehingga BAB II Bagian Pertama Paragraf 3 berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 3
Keberangkatan Sarana Pengangkut

20. Pasal 9 dihapus.

21. Di antara Pasal 9 dan BAB II Bagian Kedua disisipkan 1 (satu) pasal, yaitu Pasal 9A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9A

- (1) Pengangkut yang sarana pengangkutnya akan berangkat menuju:
 - a. ke luar daerah pabean;
 - b. ke dalam daerah pabean yang mengangkut barang impor, barang ekspor, dan/atau barang asal daerah pabean yang diangkut ke tempat lain di dalam daerah pabean melalui luar daerah pabean, wajib menyerahkan pemberitahuan pabean atas barang yang diangkutnya sebelum keberangkatan sarana pengangkut.
- (2) Pengangkut yang sarana pengangkutnya menuju ke luar daerah pabean wajib mencantumkan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam manifestnya.
- (3) Pengangkut yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administrasi berupa denda paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri.

22. Judul BAB II Bagian Kedua diubah sehingga BAB II Bagian Kedua berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua
Impor

23. Pasal 10 ...

- 14 -

23. Pasal 10 dihapus.
24. BAB II Bagian Kedua ditambah 3 (tiga) paragraf, yaitu Paragraf 1, Paragraf 2, dan Paragraf 3 yang berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 1
Pembongkaran, Penimbunan,
dan Pengeluaran

Pasal 10A

- (1) Barang impor yang diangkut sarana pengangkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (1) wajib dibongkar di kawasan pabean atau dapat dibongkar di tempat lain setelah mendapat izin kepala kantor pabean.
- (2) Barang impor yang diangkut sarana pengangkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (1) dapat dibongkar ke sarana pengangkut lainnya di laut dan barang tersebut wajib dibawa ke kantor pabean melalui jalur yang ditetapkan.
- (3) Pengangkut yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetapi jumlah barang impor yang dibongkar kurang dari yang diberitahukan dalam pemberitahuan pabean dan tidak dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut terjadi di luar kemampuannya, wajib membayar bea masuk atas barang impor yang kurang dibongkar dan dikenai sanksi administrasi berupa denda paling sedikit Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- (4) Pengangkut yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetapi jumlah barang impor yang dibongkar lebih banyak dari yang diberitahukan dalam pemberitahuan pabean dan tidak dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut terjadi di luar kemampuannya, dikenai sanksi administrasi berupa denda paling sedikit Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (5) Barang . . .

- 15 -

- (5) Barang impor, sementara menunggu pengeluarannya dari kawasan pabean, dapat ditimbun di tempat penimbunan sementara.
- (6) Dalam hal tertentu, barang impor dapat ditimbun di tempat lain yang diperlakukan sama dengan tempat penimbunan sementara.
- (7) Barang impor dapat dikeluarkan dari kawasan pabean atau tempat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (6) setelah dipenuhinya kewajiban pabean untuk:
 - a. diimpor untuk dipakai;
 - b. diimpor sementara;
 - c. ditimbun di tempat penimbunan berikut;
 - d. diangkut ke tempat penimbunan sementara di kawasan pabean lainnya;
 - e. diangkut terus atau diangkut lanjut; atau
 - f. diekspor kembali.
- (8) Orang yang mengeluarkan barang impor dari kawasan pabean atau tempat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (6), setelah memenuhi semua ketentuan tetapi belum mendapat persetujuan pengeluaran dari pejabat bea dan cukai, dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- (9) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri.

Paragraf 2
Impor Untuk Dipakai

Pasal 10B

- (1) Impor untuk dipakai adalah:
 - a. memasukkan barang ke dalam daerah pabean dengan tujuan untuk dipakai; atau
 - b. memasukkan barang ke dalam daerah pabean untuk dimiliki atau dikuasai oleh orang yang berdomisili di Indonesia.

(2) Barang . . .

- 16 -

- (2) Barang impor dapat dikeluarkan sebagai barang impor untuk dipakai setelah:
- diserahkan pemberitahuan pabean dan dilunasi bea masuknya;
 - diserahkan pemberitahuan pabean dan jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42; atau
 - diserahkan dokumen pelengkap pabean dan jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42.
- (3) Barang impor yang dibawa oleh penumpang, awak sarana pengangkut, atau pelintas batas ke dalam daerah pabean pada saat kedatangannya wajib diberitahukan kepada pejabat bea dan cukai.
- (4) Barang impor yang dikirim melalui pos atau jasa titipan hanya dapat dikeluarkan atas persetujuan pejabat bea dan cukai.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri.
- (6) Orang yang tidak melunasi bea masuk atas barang impor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b atau huruf c dalam jangka waktu yang ditetapkan menurut Undang-Undang ini wajib membayar bea masuk yang terutang dan dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 10% (sepuluh persen) dari bea masuk yang wajib dilunasi.

Pasal 10C

- (1) Importir dapat mengajukan permohonan perubahan atas kesalahan data pemberitahuan pabean yang telah diserahkan sepanjang kesalahan tersebut terjadi karena kekhilafan yang nyata.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak apabila:
- barang telah dikeluarkan dari kawasan pabean;
 - kesalahan tersebut merupakan temuan pejabat bea dan cukai; atau
 - telah mendapatkan penetapan pejabat bea dan cukai.

(3) Ketentuan . . .

- 17 -

- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri.

Paragraf 3
Impor Sementara

Pasal 10D

- (1) Barang impor dapat dikeluarkan sebagai barang impor sementara jika pada waktu importasinya benar-benar dimaksudkan untuk diekspor kembali paling lama 3 (tiga) tahun.
- (2) Barang impor sementara sampai saat diekspor kembali berada dalam pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
- (3) Barang impor sementara dapat diberikan pembebasan atau keringanan bea masuk.
- (4) Barang impor sementara yang diberikan keringanan bea masuk, setiap bulan dikenai bea masuk paling tinggi sebesar 5% (lima persen) dari bea masuk yang seharusnya dibayar.
- (5) Orang yang terlambat mengekspor kembali barang impor sementara dalam jangka waktu yang diizinkan dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari bea masuk yang seharusnya dibayar.
- (6) Orang yang tidak mengekspor kembali barang impor sementara dalam jangka waktu yang diizinkan wajib membayar bea masuk dan dikenai sanksi administrasi berupa denda 100% (seratus persen) dari bea masuk yang seharusnya dibayar.
- (7) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri.

25. Judul BAB II Bagian Ketiga diubah sehingga BAB II Bagian Ketiga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketiga
Ekspor

26. Pasal 11 . . .

- 18 -

26. Pasal 11 dihapus.

27. Di antara Pasal 11 dan BAB III disisipkan 1 (satu) pasal, yaitu Pasal 11A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11A

- (1) Barang yang akan diekspor wajib diberitahukan dengan pemberitahuan pabean.
- (2) Pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperlukan terhadap barang pribadi penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas, dan barang kiriman sampai dengan batas nilai pabean dan/atau jumlah tertentu.
- (3) Pemuatan barang ekspor dilakukan di kawasan pabean atau dalam hal tertentu dapat dimuat di tempat lain dengan izin kepala kantor pabean.
- (4) Barang yang telah diberitahukan untuk diekspor, sementara menunggu pemuatannya, dapat ditimbun di tempat penimbunan sementara atau tempat lain dengan izin kepala kantor pabean.
- (5) Barang yang telah diberitahukan untuk diekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika ekspornya dibatalkan wajib dilaporkan kepada pejabat bea dan cukai.
- (6) Eksportir yang tidak melaporkan pembatalan ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (7) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri.

28. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Bea masuk dapat dikenakan berdasarkan tarif yang besarnya berbeda dengan yang dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) terhadap:

a. barang . . .

Lampiran 11. PMK 140 Tahun 2007



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 140/PMK.04/2007

TENTANG
IMPOR SEMENTARA

MENTERI KEUANGAN,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 10D ayat (7) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Impor Sementara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 3612); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
2. Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG IMPOR SEMENTARA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini, yang dimaksud dengan :

1. Impor sementara adalah pemasukan barang impor ke dalam daerah pabean yang benar-benar dimaksudkan untuk diekspor kembali dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun.
2. Diekspor kembali adalah pengeluaran barang impor sementara dari daerah pabean sesuai ketentuan kepabeanan di bidang ekspor.
3. Tidak diekspor kembali adalah barang impor sementara yang tidak diekspor kembali dalam jangka waktu lebih dari 60 hari sejak tanggal jatuh tempo impor sementara.
4. Pengurusan administrasi kepabeanan adalah pengajuan pemberitahuan pabean ekspor dan/atau surat pemberitahuan untuk mengekspor kembali.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

5. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
6. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Pabean.
7. Pejabat Bea dan Cukai adalah Pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan.
8. Orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.

Pasal 2

Barang impor dapat disetujui untuk dikeluarkan sebagai barang impor sementara apabila pada waktu impornya memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. tidak akan habis dipakai;
- b. identitas barang tersebut jelas;
- c. dalam jangka waktu impor sementara tidak mengalami perubahan bentuk secara hakiki kecuali aus karena penggunaan; dan
- d. terdapat dokumen pendukung bahwa barang tersebut akan diekspor kembali.

Pasal 3

- (1) Terhadap barang impor sementara dapat diberikan pembebasan atau keringanan bea masuk.
- (2) Barang impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diberikan pembebasan bea masuk adalah:
 - a. barang untuk keperluan pameran yang dipamerkan di tempat lain dari tempat penyelenggaraan pameran berikut;
 - b. barang untuk keperluan seminar atau kegiatan semacam itu;
 - c. barang untuk keperluan peragaan atau demonstrasi;
 - d. barang untuk keperluan tenaga ahli;
 - e. barang untuk keperluan penelitian, pendidikan, ilmu pengetahuan dan kebudayaan;
 - f. barang yang diimpor untuk keperluan perlombaan dibidang olahraga;
 - g. kemasan yang digunakan untuk pengangkutan barang impor atau ekspor secara berulang-ulang;
 - h. barang keperluan contoh atau model;
 - i. kendaraan atau sarana pengangkut yang digunakan sendiri oleh wisatawan manca negara;



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- j. kendaraan atau sarana pengangkut yang masuk melalui lintas batas dan penggunaannya tidak bersifat reguler;
 - k. barang untuk diperbaiki, direkondisi, diuji, dan dikalibrasi;
 - l. binatang hidup untuk keperluan pertunjukan umum, olahraga, perlombaan, pelatihan, pejantan, dan penanggulangan gangguan keamanan;
 - m. peralatan khusus yang digunakan untuk penanggulangan bencana alam, kebakaran, dan gangguan keamanan;
 - n. kapal niaga yang diimpor oleh perusahaan pelayaran niaga nasional;
 - o. pesawat dan mesin pesawat yang diimpor oleh perusahaan penerbangan nasional;
 - p. barang yang dibawa oleh penumpang dan akan dibawa kembali ke luar negeri; dan/atau
 - q. barang pendukung proyek pemerintah yang dibiayai dengan pinjaman dari luar negeri.
- (3) Barang impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dapat diberikan keringanan bea masuk adalah mesin dan peralatan untuk kepentingan produksi atau pengerjaan proyek infrastruktur.

Pasal 4

- (1) Untuk mendapatkan fasilitas impor sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, importir mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal melalui Kepala Kantor.
- (2) Dalam hal tertentu permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan kepada Direktur Jenderal.
- (3) Kewajiban pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap barang impor sementara yang dibawa oleh penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf p.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. rincian jenis, jumlah, spesifikasi, identitas, dan perkiraan nilai pabean barang impor sementara;
 - b. pelabuhan tempat pemasukan barang impor sementara;
 - c. tujuan penggunaan barang impor sementara;
 - d. lokasi penggunaan barang impor sementara; dan
 - e. jangka waktu impor sementara.

Lampiran 12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2006

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN

NOMOR 39 /PMK.04/2006

TENTANG

TATALAKSANA PENYERAHAN PEMBERITAHUAN RENCANA
KEDATANGAN SARANA PENGANGKUT, MANIFES KEDATANGAN
SARANA PENGANGKUT DAN MANIFES KEBERANGKATAN SARANA
PENGANGKUT

MENTERI KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa pengangkut yang sarana pengangkutnya akan memasuki Kawasan Pabean atau akan meninggalkan Kawasan Pabean, wajib menyerahkan pemberitahuan rencana kedatangan sarana pengangkut dan/atau manifes kedatangan sarana pengangkut atau manifes keberangkatan sarana pengangkut;
- b. bahwa penyerahan pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diperlukan untuk meningkatkan pelayanan dan pengawasan di bidang kepabeanaan serta untuk melakukan pengamanan hak-hak negara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tatalaksana Penyerahan Pemberitahuan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut, Manifes Kedatangan Sarana Pengangkut dan Manifes Keberangkatan Sarana Pengangkut;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 3612);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3687);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1996 tentang Pengenaan Sanksi Administrasi Kepabeanaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3627);



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- b. menyerahkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (5) paling lama 72 (tujuh puluh dua) jam sesudah pembongkaran.
- (9) Kewajiban pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi sarana pengangkut yang tidak melakukan kegiatan bongkar/muat dan:
- a. berlabuh/lego jangkar tidak lebih dari 24 (dua puluh empat) jam untuk sarana pengangkut laut; atau
 - b. mendarat tidak lebih dari 8 (delapan) jam untuk sarana pengangkut udara.

Pasal 4

- (1) Sepanjang dapat dibuktikan dengan dokumen pendukung, pengangkut atau pihak-pihak lain yang bertanggung jawab atas barang dapat mengajukan perbaikan Manifes Kedatangan Sarana Pengangkut (*Inward Manifest*) dalam hal:
- a. terdapat kesalahan mengenai nomor, merek, ukuran dan jenis kemasan dan/atau petikemas;
 - b. terdapat kesalahan mengenai jumlah kemasan dan/atau petikemas serta jumlah barang curah;
 - c. terdapat kesalahan nama *consignee* dan/atau *notify party* pada Manifes;
 - d. diperlukan penggabungan beberapa pos menjadi satu pos, dengan syarat:
 - 1) pos *Inward Manifest* yang akan digabungkan berasal dari *Inward Manifest* yang sama;
 - 2) nama dan alamat *shipper/supplier*, *consignee*, *notify address/notify party*, dan pelabuhan pemuatan harus sama untuk masing-masing pos yang akan digabungkan;
 - 3) telah diterbitkan revisi *Bill of Lading/Airway Bill*;
 - e. terdapat kesalahan data lainnya atau perubahan pos manifes.

Lampiran 13. Undang-Undang NO 42 Tahun 2009



SUSUNAN DALAM SATU NASKAH
DARI
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 1983
TENTANG
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN
PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH
TERAKHIR DENGAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 42 TAHUN 2009
(UU PPN & PPnBM)

Direktorat Jenderal Pajak
Departemen Keuangan Republik Indonesia
Jakarta, 2009

1

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

DARI

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42 TAHUN 2009

BERIKUT PENJELASANNYA

UMUM

Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa di Daerah Pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi. Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sangat dipengaruhi oleh perkembangan transaksi bisnis serta pola konsumsi masyarakat yang merupakan objek dari Pajak Pertambahan Nilai. Perkembangan ekonomi yang sangat dinamis baik di tingkat nasional, regional, maupun internasional terus menciptakan jenis serta pola transaksi bisnis yang baru. Sebagai contoh, di bidang jasa, banyak timbul transaksi jasa baru atau modifikasi dari transaksi sebelumnya yang pengenaan Pajak Pertambahan Nilainya belum diatur dalam Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai.

Dalam rangka menjawab perubahan yang sangat cepat tersebut, perlu dilakukan pembaruan dan penyempurnaan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai. Pembaruan (reformasi) sistem pajak konsumsi telah dilakukan pada tahun 1983 dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Langkah pembaruan dan penyempurnaan terus dilakukan secara konsisten pada tahun 1994 dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994 dan terakhir tahun 2000 dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000.

Perubahan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai ini bertujuan sebagai berikut.

1. Meningkatkan kepastian hukum dan keadilan bagi pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.
Perkembangan transaksi bisnis, terutama jasa, telah menciptakan jenis dan pola transaksi baru yang perlu ditegaskan lebih lanjut pengenaannya dalam Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai.
2. Menyederhanakan sistem Pajak Pertambahan Nilai.
Penyederhanaan sistem Pajak Pertambahan Nilai dilakukan dengan mengubah atau menyempurnakan ketentuan dalam Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai yang menyulitkan Wajib Pajak dalam rangka melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
3. Mengurangi biaya kepatuhan.
Penyederhanaan sistem Pajak Pertambahan Nilai diharapkan pula dapat mengurangi biaya, baik biaya administrasi bagi Wajib Pajak dalam rangka melaksanakan hak dan kewajibannya maupun biaya pengawasan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dalam rangka mengawasi kepatuhan Wajib Pajak.
4. Meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.
Tercapainya tujuan tersebut diharapkan dapat meningkatkan tingkat kepatuhan sukarela Wajib Pajak. Tingkat kepatuhan sukarela yang tinggi diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak yang tercermin dengan naiknya rasio pajak (*tax ratio*).
5. Tidak mengganggu penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.
Di samping tujuan di atas, fungsi pajak sebagai sumber penerimaan negara tetap menjadi pertimbangan.
6. Mengurangi distorsi dan peningkatan kegiatan ekonomi.

Lampiran 14. Peraturan Menteri Keuangan NO 228 Tahun 2015

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 228/PMK.04/2015

TENTANG
PENGELUARAN BARANG IMPOR UNTUK DIPAKAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan mengenai pengeluaran barang impor untuk dipakai telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 144/PMK.04/2007 tentang Pengeluaran Barang Impor Untuk Dipakai;
- b. bahwa untuk menyempurnakan sistem pembayaran bea masuk, cukai, dan/atau pajak dalam rangka impor, mempercepat penyampaian pemberitahuan impor barang, dan untuk lebih memberikan kepastian hukum, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai pengeluaran barang impor untuk dipakai;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 10A ayat (9) dan Pasal 10B ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengeluaran Barang Impor Untuk Dipakai;

- 2 -

Mengingat : Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENGELUARAN BARANG IMPOR UNTUK DIPAKAI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Undang-Undang Kepabeanan adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006.
2. Kawasan Pabean adalah kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
3. Kantor Pabean adalah kantor dalam lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tempat dipenuhinya kewajiban pabean sesuai dengan Undang-Undang Kepabeanan.
4. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.
5. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
6. Pejabat Bea dan Cukai adalah pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan.

- 3 -

7. Orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.
8. Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean.
9. Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan yang selanjutnya disingkat PPJK adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pengurusan pemenuhan kewajiban pabean untuk dan atas nama importir.
10. Data Elektronik adalah informasi atau rangkaian informasi yang disusun dan/atau dihimpun untuk kegunaan khusus yang diterima, direkam, dikirim, disimpan, diproses, diambil kembali, atau diproduksi secara elektronik dengan menggunakan komputer atau perangkat pengolah data elektronik, optikal, atau cara lain yang sejenis.
11. Pertukaran Data Elektronik yang selanjutnya disingkat PDE adalah alur informasi bisnis antar aplikasi dan organisasi secara elektronik, yang terintegrasi dengan menggunakan standar yang disepakati bersama, termasuk komunikasi atau penyampaian informasi melalui media berbasis laman internet (*web-based*).
12. Dokumen Pelengkap Pabean adalah semua dokumen yang digunakan sebagai pelengkap pemberitahuan pabean, misalnya *invoice*, *packing list*, *bill of lading/airway bill*, *manifest*, dan dokumen lainnya yang dipersyaratkan.
13. Pemberitahuan Impor Barang yang selanjutnya disingkat PIB adalah pemberitahuan pabean untuk pengeluaran barang impor yang diimpor untuk dipakai.
14. Media Penyimpan Data Elektronik adalah disket atau Media Penyimpan Data Elektronik lainnya.
15. Tempat Penimbunan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah bangunan dan/atau lapangan atau tempat lain yang disamakan dengan itu di Kawasan Pabean untuk menimbun barang, sementara menunggu pemuatan atau pengeluarannya.

- 4 -

16. Tempat Lain Yang Diperlakukan Sama Dengan TPS adalah bangunan dan/atau lapangan atau tempat yang disamakan dengan itu yang berada di luar Kawasan Pabean untuk menimbun barang sementara menunggu pemuatan atau pengeluarannya.
17. Sistem Komputer Pelayanan adalah sistem komputer yang digunakan oleh Kantor Pabean dalam rangka pengawasan dan pelayanan kepabeanan.
18. Operator Ekonomi adalah pihak-pihak yang terlibat dalam pergerakan barang secara internasional dalam fungsi rantai pasokan global.
19. Operator Ekonomi Bersertifikat (*Authorized Economic Operator*) yang selanjutnya disebut AEO adalah Operator Ekonomi yang mendapat pengakuan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sehingga mendapatkan perlakuan kepabeanan tertentu.

BAB II

PEMBERITAHUAN PABEAN IMPOR DAN PENYAMPAIAN PEMBERITAHUAN PABEAN IMPOR

Pasal 2

- (1) Pengeluaran barang impor dari Kawasan Pabean atau Tempat Lain Yang Diperlakukan Sama Dengan TPS dengan tujuan diimpor untuk dipakai, diberitahukan dengan PIB.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. barang pindahan;
 - b. barang yang dibawa oleh penumpang, awak sarana pengangkut, dan pelintas batas;
 - c. barang kiriman;
 - d. barang yang mendapatkan pelayanan segera (*rush handling*); atau

- 5 -

- e. barang impor tertentu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal, seperti bantuan bencana alam dalam kondisi tanggap darurat.
- (3) PIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat oleh importir berdasarkan Dokumen Pelengkap Pabean dengan menghitung sendiri bea masuk, cukai, dan/atau pajak dalam rangka impor yang harus dibayar.
- (4) Dalam hal pengurusan PIB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dilakukan sendiri, importir dapat menguasakannya kepada PPJK.
- (5) Ketentuan mengenai pengeluaran barang impor yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Menteri tersendiri.

Pasal 3

- (1) PIB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), disampaikan oleh importir ke Kantor Pabean.
- (2) Penyampaian PIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan:
 - a. untuk setiap pengimporan; atau
 - b. secara berkala.
- (3) Penyampaian PIB secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan atas Impor barang berupa tenaga listrik, barang cair, atau gas, yang pengangkutannya dilakukan melalui transmisi atau saluran pipa.
- (4) PIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disampaikan dalam bentuk Data Elektronik atau tulisan di atas formulir.
- (5) PIB dalam bentuk Data Elektronik disampaikan melalui sistem PDE kepabeanan atau menggunakan Media Penyimpan Data Elektronik.

- 6 -

- (6) Penyampaian PIB dalam bentuk Data Elektronik melalui sistem PDE kepabeanan dilakukan dalam hal Kantor Pabean telah menerapkan sistem PDE kepabeanan.
- (7) Dalam hal Kantor Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (6) telah terhubung dengan sistem *Indonesia National Single Window* (INSW), PIB disampaikan melalui Portal *Indonesia National Single Window* (INSW).
- (8) Direktur Jenderal atas nama Menteri menetapkan Kantor Pabean yang menerapkan sistem PDE kepabeanan.
- (9) Direktur Jenderal menetapkan Kantor Pabean yang terhubung dengan portal *Indonesia National Single Window* (INSW).

BAB III

PENYAMPAIAN DOKUMEN PELENGKAP PABEAN

Pasal 4

- (1) Importir harus menyampaikan Dokumen Pelengkap Pabean yang digunakan sebagai dasar pembuatan PIB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean, dalam hal:
 - a. diperlukan pemeriksaan pabean berdasarkan manajemen risiko; atau
 - b. PIB disampaikan dalam bentuk Data Elektronik menggunakan Media Penyimpan Data Elektronik atau dalam bentuk tulisan di atas formulir.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikecualikan bagi importir yang telah mendapatkan penetapan sebagai Mitra Utama Kepabeanan dan/atau pengakuan sebagai AEO.

- 7 -

- (3) Dokumen Pelengkap Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa cetakan (*hard copy*) atau Data Elektronik dari hasil pemindaian.
- (4) Dokumen Pelengkap Pabean dalam bentuk Data Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean secara elektronik melalui Portal Pengguna Jasa atau Portal *Indonesia National Single Window* (INSW).
- (5) Dalam hal Dokumen Pelengkap Pabean disampaikan dalam bentuk Data Elektronik, importir tidak perlu menyampaikan Dokumen Pelengkap Pabean dalam bentuk cetakan (*hard copy*).
- (6) Dalam hal Dokumen Pelengkap Pabean berupa Surat Keterangan Asal (*Certificate of Origin*), penyampaian bentuk cetakan (*hard copy*) tetap diberlakukan sesuai peraturan perundang-undangan mengenai perjanjian atau kesepakatan internasional.

Pasal 5

- (1) Penyampaian Dokumen Pelengkap Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), dilakukan paling lambat pukul 12.00 pada:
 - a. hari berikutnya, untuk Kantor Pabean yang telah ditetapkan untuk memberikan pelayanan kepabeanan selama 24 (dua puluh empat) jam sehari dan 7 (tujuh) hari seminggu; atau
 - b. hari kerja berikutnya, untuk Kantor Pabean yang belum ditetapkan untuk memberikan pelayanan kepabeanan selama 24 (dua puluh empat) jam sehari dan 7 (tujuh) hari seminggu, terhitung sejak PIB mendapatkan nomor pendaftaran.

Lampiran 15. Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KANTOR WILAYAH DJBC JAWA TIMUR II
KPPBC PANARUKAN

WAKTU CETAK : 30-12-2016 15:36:57
TGL LOADING : -
HAL : 1 dari 1

RENCANA KEDATANGAN SARANA PENGANGKUT

No. / Tgl. BC 1.0 : 000038 / 30-12-2016
Nomor Pengajuan : 07110000000120161230000113
Nama Sarana Pengangkut : MT.AYAME
G.R.T. : 47985
LOA : 14396
Draf Depan : 10
Draf Belakang : 10
Bendera : SINGAPORE
No. Register : 000001
No. / Tanggal Voy / Flight : -- / 30-12-2016
Nama Pengangkut : - PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
Alamat : GD.PERTAMINA JL. KRAMAT RAYA 29 KRAMAT, JAKARTA PU
NPWP : 010005015051000
Pemberitahu : GUNARDO

Pelabuhan Asal : Das Island
Pelabuhan Singgah Terakhir : Das Island
Pelabuhan Tujuan (Bongkar) : Kalbut Situbondo
Pelabuhan Tujuan Berikutnya : Fujairah (Al-Fujairah)

Tanggal / Jam Kedatangan : 02-01-2017 15:00:00
Tanggal / Jam Keberangkatan : 07-01-2017 15:00:00

BC 1.0

- PERTAMINA TRANS KONTINENTAL (NPWP : 01.000.501.5-051.000)
GD.PERTAMINA JL. KRAMAT RAYA 29 KRAMAT, JAKARTA PU

RENCANA KEDATANGAN SARANA PENGANGKUT
(R K S P)

No. & Tgl BC 1.0 :
Nomor Pengajuan : 071100-000001-20161230-000113

KEPADA :
KANTOR PELAYANAN BEA DAN CUKAI
KANTOR PELAYANAN PANARUKAN

Nama Sarana Pengangkut : MT.AYAME
G.R.T. : 47985.00 TON
LOA : 14396.00 MTR
Draft Depan : 10.00 MTR
Draft Belakang : 10.00 MTR
Bendera : SINGAPORE (SG)
No. Register : 9V80
No./Tanggal Voy/Flight : -- / 30-12-2016
Nama Pengangkut : PT. - - PERTAMINA TRANS KONTINENTAL

Pelabuhan Asal : Das Island (AEDAS)
Pelabuhan Singgah Terakhir : Das Island (AEDAS)
Pelabuhan Tujuan (Bongkar) : Kalbut Situbondo (IDKSO)
Pelabuhan Tujuan Berikutnya : Al Fujayrah (AEFJR)

Dicetak di (PT.) - PERTAMINA TRANS KONTINENTAL // 30Des16 // 14:08:41

No. & Tgl BC 1.0 :
Nomor Pengajuan : 071100-000001-20161230-000113

KEPADA :
KANTOR PELAYANAN BEA DAN CUKAI
KANTOR PELAYANAN PANARUKAN

Tanggal/Jam Kedatangan : 02-01-2017 Jam : 15.00
Tanggal/Jam Keberangkatan : 07-01-2017 Jam : 15.00

Pengangkut
- PERTAMINA TRANS KONTINENTAL

GUNARDO

Dicetak di (PT.) - PERTAMINA TRANS KONTINENTAL // 30Des16 // 14:08:41




SURAT PENGANTAR TRANSFER RKSP/JKSP DISKET

Agen Pelayaran : - PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
Alamat : GD.PERTAMINA JL. KRAMAT RAYA 29 KRAMAT,
NPWP : 010005015051000

NO	Jenis	Nomor Pengajuan	Nama Kapal	Jumlah
1	RKSP	071100-000001-30-12-2016-000113	MT AYAME	1

Total Dokumen : 1

30-12-2016



Lampiran 16. Inward Manifes

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KANTOR WILAYAH DJBC JAWA TIMUR II
KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE PRATAMA PANARUKAN

WAKTU CETAK : 02-01-2017 11:30:29
TGL LOADING : 02-01-2017
HAL : 1 dari 1

PEMBERIAN NOMOR DAN TANGGAL BC 1.1 (INWARD MANIFES)

Manifes untuk :

Nama Sarana Pengangkut : MT.AYAME
Voy/flight : --
Bendera : SG / SINGAPORE
Pemberitahu/pengangkut : - PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
Pelabuhan asal : AEDAS / Das Island
Tanggal kedatangan : 2017-01-02 15:00:00
Nomor BC 1.0 : 000038
Tanggal Bc 1.0 : 30-12-2016

Telah diterima dan didaftar pada :

KPBC : 071100
No Bc 1.1 : 000001
Tanggal Bc 1.1 : 02-01-2017

Kelompok Barang	JumlahPos	Jumlah Kontainer	Jumlah Kemasan	Jumlah Bruto	Volume
IS	1	0	1	46,082.956	0

INWARD MANIFES

No.Pengajuan : 071100-000001-20170102-00175
 No.BC 1.0 : 000038 / 30-12-2016
 No.BC 1.1 : /

. PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
 NPWP : 1.000.501.5-051.000
 GD.PERTAMINA JL. KRAMAT RAYA 29 KRAMAT,
 JAKARTA PU

Kantor Pabean : 071100/KANTOR PELAYANAN PANARUKAN
 Kelompok : Barang Impor Yang Diselesaikan Di KPBC Setempat (011)

Nama Sarana Angkut	: MT AYAME	Pelabuhan Asal-Bongkar	: Das Island - Kalbut Situbondo	Jml. BL	: 1	Bruto	: 46082956 0000 Kgm
No. Voy	: --	Pelabuhan Muat-Akhir	: Das Island - Al Fujayrah	Jml. kontainer	: 0	Volume	: 0000 M3
Bendera	: SINGAPORE	Tanggal, Jam Tiba	: 02-01-2017 Pukul 15.00	Jml. kemasan	: 1		

No. Pos	Bill of Lading	Shipper, Consignee, Notify Party	Merek Jumlah/Jenis Kemasan, No. Kontainer	Uraian Barang, Bruto/Volume	Pel Asal / Pel Transit Terakhir (Mustl) / Pel Bongkar / Pel Akhir
0001-	No. BL AYAME-DECI16-V02P R Tg. BL 18-12-2016 Mother Vessel : --	Shipper Name : PETREDEC LIMITED Shipper Address : -- Consignee Name : PT PERTAMINA (PERSERO) Consignee Address : -- Notify Name : PERTAMINA KALBUT SITUBONDO, REGION V Notify Address : KALBUT SITUBONDO	FULLY REFRIGERATED PROPANE 23,122.830 MTS AND FULLY REFRIGERATED BUTANE 22,960.126 MTS 1 VU/Bulk, liquid	2711 petroleum gases & other gaseous hydrocarbons, Fully Refrigerated Propane and Fully Refrigerated Butane Bruto Total : 46,082,956.0000 Kgm / Volume Total : 0.0000 M3	AEDAS/Das Island AEDAS /Das Island IDKSO/Kalbut Situbondo IDKSO /Kalbut Situbondo

02/01/2017

- PERTAMINA TRANS KONTINENTAL

Halaman 1 dan 1

GUNARDO

CHARTER PARTY
BILL OF LADING

PETREDEC

**CHARTER PARTY
BILL OF LADING**

PETREDEC

No **AYAME-DEC16-V02PH**

Shipped on board in apparent good order and condition by (shipper) **PETREDEC LIMITED**

on board the tanker **AYAMK** at the port of **DAS ISLAND**

whereof **CAPTAIN INDERJIT SINGH BOLLA** is the Master, to be delivered at the port of **KALDUT SITUBONDO, INDONESIA**

Consignee **PT. PERTAMINA (PERSERO)**

Notify Party **PERTAMINA KALBUT SITUBONDO, REGION V**

A quantity in bulk said by the shipper to be:

**23,122.830 MTS
FULLY REFRIGERATED PROPANE
22,969.124 MTS
FULLY REFRIGERATED BUTANE
FREIGHT PAYABLE AS PER CHARTERPARTY
CLEAN ON BOARD**

The quantity, measurement, weight, gauge, quality, nature and value and actual condition of the cargo unknown to the Vessel and Master, to be delivered at the port of discharge or so near thereto as the Vessel can safely get, always afloat upon prior payment of freight as agreed.

This shipment is carried under and pursuant to the terms of the Charter, and all terms whatsoever of the said Charter except the rate and payment of freight specified therein apply to and govern the rights of the parties concerned in this shipment. Copy of the Charter may be obtained from the Shipper or Charterer. The freight is earned concurrent with loading, stow and / or cargo lost, or not lost or abandoned.

The Owner shall have an absolute lien on the cargo for all freight, deadfreight, demurrage / detention and costs / expenses including attorney's fees of recovering the same, which lien shall continue after delivery of the cargo into the possession of the Charterer, or of the holders of any bills of lading covering the same, or of any storageman. In the event the charter party is not sufficiently incorporated above, any and all disputes arising out of this bill are to be arbitrated in London or New York, at Owner's/Carrier's option, subject to the Exonvov \$4 arbitration clause.


If this Bill of Lading is a document of title to which the Carriage of Goods by Sea Act of the United States, approved April 16, 1936 or similar legislation giving statutory effect to the International Convention for the Unification of Certain Rules relating to Bills of Lading at Brussels of August 25, 1924, applies by reason of the port of loading or discharge being in territory in which the said Act or other similar legislation is in force, this Bill of Lading shall have effect subject to the provisions of the said Act or other similar legislation, as the case may be, which shall be deemed incorporated herein, and nothing herein contained shall be deemed a surrender by the carrier of any of its rights or immunities or an increase of any of its responsibilities or liabilities under said Act or other similar legislation. If any term of this Bill of Lading is repugnant to the said Act or other legislation as so incorporated, such terms shall be void to that extent but no further. The contract of carriage evidenced by this Bill of Lading is between the shipper, consignee and/or owner of the cargo and the owner or demise charterer of the vessel named herein to carry the cargo described above.

It is understood and agreed that, other than said shipowner or demise charterer, not person, firm or corporation or other legal entity whatsoever, is or shall be deemed to be liable with respect to the shipment as carrier, bailee or otherwise in contract or in tort. If, however, it shall be adjudged that any other than said shipowner or demise charterer is carrier or bailee of said shipment or under any responsibility with respect thereto, all limitations of or exonerations from liability and all defenses provided by law or by the terms of the contract of carriage shall be available to such other.

In Witness Whereof, the Master has signed **THREE (3) ORIGINAL (S)**
Bills of Lading of this tenor and date, one of which being accomplished, the others will be void

Dated at **DAS ISLAND** on **December 18, 2016**

FOR CUSTOM CLEARANCE PURPOSES ONLY
NON-NEGOTIABLE
CERTIFIED TRUE COPY


PETREDEC INTERNATIONAL PTE LTD AS AGENT ON BEHALF
OF CAPTAIN INDERJIT SINGH BOLLA
MASTER OF VESSEL AYAME

www.petredec.com.sg

PETREDEC

CARGO MANIFEST

VESSEL'S NAME	AYAME	MASTER	CAPTAIN Inderjit Singh Bolla	PORT OF LOADING	DAS ISLAND
				PORT OF DISCHARGE	KALBUT SITUBONDO, INDONESIA
(S) SHIPPER (C) CONSIGNEE (N) NOTIFY		B/L NO.	REMARKS	DESCRIPTION OF GOODS	WEIGHT / MEASUREMENT
(S) PETREDEC LIMITED		AYAME-DEC16-V02PR	CLEAN ON BOARD	FULLY REFRIGERATED PROPANE	23,122.830 MTS
(C) PT. PERTAMINA (PERSERO)				FULLY REFRIGERATED BUTANE	22,960.126 MTS
(N) PERTAMINA KALBUT SITUBONDO, REGION V					

NON-NEGOTIABLE
FOR CUSTOM CLEARANCE PURPOSES ONLY
CERTIFIED TRUE COPY

DATE OF ISSUING: 18-Dec-16

PETREDEC INTERNATIONAL PTE. LTD.

www.petredac.com

Lampiran 17. Custom Invoice

29

PETREDEC LTD
 PAR LA VILLE PLACE,
 14 PAR LA VILLE ROAD,
 HAMILTON, HM 08 BERMUDA

**CERTIFIED
 TRUE COPY**

PETREDEC

CUSTOM INVOICE

TO : PT Pertamina (Persero)
 JL Medan Merdeka Timur NO. 1 A,
 (Annex Building M Floor), Jakarta,
 Indonesia

CURRENCY : USD
INVOICE NO. : Ayame - 12/16
DATE : 30-Dec-2016
DUE DATE : 17-Jan-17
TERMS : In US dollars 30 days after BL date (B/L date as day zero) based on discharge quantity

VESSEL	B/L DATE	PORT OF LOADING	PORT OF DISCHARGE		
Ayame	18-Dec-16	Das Island	CFR Kalbut		
DESCRIPTIONS	UM	BILL OF LADING QUANTITY	UNIT PRICE	TOTAL (USD)	
Fully Refrigerated Propane	MT	23,122.830	447.00	10,335,905.01	
Fully Refrigerated Butane	MT	22,960.126	507.00	11,640,783.88	
Bunker Adjustments	MT	46,082.956	2.00	92,165.91	
Bank Details : RABOBANK INTERNATIONAL SINGAPORE BRANCH SWIFT: RABOSGSG, CHIPS ID 253420 FOR THE A/C OF PETREDEC LIMITED ACCOUNT NO: 63 79 26 THROUGH JPMORGAN CHASE BANK, NEW YORK SWIFT: CHASUS33				Total : 22,068,854.80	

E & O.E. When making payment please quote our invoice numbers. If payment is not received upon due date, interests will be incurred.

For and on behalf of
 PETREDEC LTD



Lampiran 18. Pemberitahuan Impor Barang

PEMBERITAHUAN IMPOR BARANG (PIB)

BC 2.0

Kantor Pabean : KPPBC Panarukan		071100	Halaman 1 dari 3.
Nomor Pengajuan : 000000-101072-20170103-321001		Tanggal Pengajuan : -	
A Jenis PIB	<input type="checkbox"/> 1. Biasa;	<input type="checkbox"/> 2. Berkala.	
B Jenis Impor	<input type="checkbox"/> 1. Untuk Dipakai;	<input type="checkbox"/> 2. Sementara;	<input type="checkbox"/> 5. Pelayanan Segera; <input type="checkbox"/> 9. Gabungan 1 & 2
C Cara Pembayaran	<input type="checkbox"/> 1. Biasa/Tunai;	<input type="checkbox"/> 2. Berkala;	<input type="checkbox"/> 3. Dengan Jaminan; <input type="checkbox"/> 9. Lainnya.

D DATA PEMBERITAHUAN

PENGIRIM 1. Nama, Alamat: PETREDEC LTD PAR LA VILLE PLACE 14 PAR LA VILLE ROAD,HAMILTON,HM 08 BERMUDA		AE	G. No. & Tgl. Pendaftaran : 000001 04-01-2017
PENJUAL 1a. Nama, Alamat: PETREDEC LTD PAR LA VILLE PLACE 14 PAR LA VILLE ROAD,HAMILTON,HM 08 BERMUDA		AE	9. Cara Pengangkutan : Laut <input type="checkbox"/> 1 10. Nama Sarana Pengangkut & No Voy/Flight dan Bendera : AYAME Panama PA
IMPORTIR 2. Identitas : NPWP 01.001.664.0-051.000 3. Nama, Alamat : PT. PERTAMINA (PERSERO) JL. MEDAN MERDEKA TIMUR 1A JAKPUS 4. Status: PTM 5. APIP: 090203958-P			11. Perkiraan Tgl Tiba : 02-01-2017 12. Pelabuhan Muat : Das Island AEDAS 13. Pelabuhan Transit : 14. Pelabuhan Tujuan : Kalbut Situbondo IDKSO
PEMILIK BARANG 2a. Identitas : NPWP 01.001.664.0-051.000 3a. Nama, Alamat : PT. PERTAMINA (PERSERO) JL. MEDAN MERDEKA TIMUR 1A JAKPUS			15. Invoice : No. AYAME - 12/16 Tgl. 30-12-2016 16. Transaksi : No. PMK : Tgl. 17. House-BL/AWB : No. AYAME-DEC16-V02PR Tgl. 18-12-2016 18. Master-BL/AWB : No. Tgl. 18. BC1.1 : No. Tgl. Pos: Sub. 0000.0000
6. NPWP 7. Nama, Alamat 8. NP-PPJK			19. Pemenuhan Persyaratan/Fasilitas Impor: 20. Tempat Penimbunan: PANARUKAN 1100 21. Valuta : USD 22. NDPBM: US Dollar 13.454.0000 23. Nilai : CFR 22.068.854,80 26. Nilai Pabean : VD 24. Asuransi : 0,00 22.068.854,80 25. Freight: 0,00 Rp. 296.914.372.479,00
27. Nomor, Ukuran, dan Tipe Peti Kemas:		28. Jumlah, Jenis dan Merek 1 VL/Bulk, liquid Merk: TANPA MERK	29. Berat Kotor (kg) 46.082.956,0000
30. Berat Bersih (kg) 46.082.956,0000		31. 32 - Pos Tarif/HS - Uraian Jenis Barang, Merk, Tipe, spesifikasi wajib - Negara Asal Barang 33. Keterangan - Fasilitas & No. Urut - Persyaratan & No. Urut 34. Tarif & Fasilitas -BM -PPN -BMT -PPnBM -Cukai -PPh 35. Jumlah & Jenis Satuan, Berat Bersih (kg) - Jml/Jns Kemasan 36. -Nilai Pabean - Jenis - Nilai yang ditambahkan - Jatuh Tempo 22.068.854,8000 === 2 Jenis barang. Lihat lembar lanjutan ===	

Jenis Pungutan	Dibayar	Ditanggung pemerintah	Ditunda	Tidak Dipungut	Dibebaskan	Telah Dilunasi
37. BM	14.845.719.000	0	0	0	0	0
38. BM KITE	0	0	0	0	0	0
39. BMT	0	0	0	0	0	0
40. Cukai	0	0	0	0	0	0
41. PPN	31.176.010.000	0	0	0	0	0
42. PPhBM	0	0	0	0	0	0
43. PPh	7.794.003.000	0	0	0	0	0
44. TOTAL	53.815.732.000	0	0	0	0	0

F. Dengan ini saya menyatakan : a. bertanggung jawab atas kebenaran hal-hal yang diberitahukan dalam dokumen ini dan keabsahan dokumen pelengkap pabean yang menjadi dasar pembuatan dokumen ini, dan b. sanggup menyiapkan dan menyerahkan barang impor untuk diperiksa, serta menyaksikan pemeriksaan fisik. Dalam hal saya tidak memenuhi ketentuan dalam jangka waktu yang ditetapkan maka saya mengesarkannya kepada pengusaha Tempat Penimbunan Sementara tempat pemeriksaan atas risiko dan biaya saya. Situbondo, 03-01-2017 Importir RINENGGO YU. PERSERO		E. UNTUK PEMBAYARAN DAN JAMINAN a. Pembayaran <input type="checkbox"/> 1. Bank; 2. Pos; 3. Kantor Pabean. b. Jaminan <input type="checkbox"/> 1. Tunai; 2. Bank Garansi; 3. Customs Bond; 4. Lainnya Nomor Tanggal a. b.
---	--	---

LEMBAR LANJUTAN
PEMBERITAHUAN IMPOR BARANG (PIB)

BC 2.0

Kantor Pabean : KPPBC Panarukan		071100		Halaman ...2... dari ...3...	
Nomor Pengajuan : 000000-101072-20170103-321001		Tanggal Pengajuan : -			
Nomor Pendaftaran : /		Tanggal Pendaftaran : -			
31. No.	32 - Pos Tarif/HIS - Uraian Jenis Barang, Merek, Type, spesifikasi wajib wajib - Negara Asal Barang	33. Keterangan - Fasilitas & No. Urut - Persyaratan & No. Urut	34. Tarif & Fasilitas	35 - Jumlah & Jenis satuan Barang - Berat bersih (kg) - Jumlah & Jenis Kemasan	36 - Nilai Pabean - Jenis - Nilai yang ditambahkan - Jatuh Tempo
1	2711.12.0000 FULLY REFRIGERATED PROPANE - - United Arab Emirates (AE)	- Tanpa Fasilitas - Bukan Lartas	BM: 5% BMI: -0% BMAD: -0% BMP: -0% BMTP: -0% Cukai: - PPN: 10% PPnBM: - PPh: 2,5%	23.122.8300 Tonne, Metric ton (1000 kg) (TNE) 23.122.830,0000 Kg 1 Bulk, liquid (VL)	10.382.150,67 FTR 0,00 13-01-2017
2	2711.13.0000 FULLY REFRIGERATED BUTANE - - United Arab Emirates (AE)	- Tanpa Fasilitas - Bukan Lartas	BM: 5% BMI: -0% BMAD: -0% BMP: -0% BMTP: -0% Cukai: - PPN: 10% PPnBM: - PPh: 2,5%	22.960.1260 Tonne, Metric ton (1000 kg) (TNE) 0,0000 Kg 1 Bulk, liquid (VL)	11.686.704,13

Situbondo, 15-01-2017
Impor

RINENGGO YUSWORO

**LEMBAR LAMPIRAN DOKUMEN
PEMBERITAHUAN IMPOR BARANG (PIB)**

BC 2.0

Kantor Pabean : KPPBC Panarukan		071100	Halaman 3..... dari 3...		
Nomor Pengajuan : 000000-101072-20170103-321001		Tanggal Pengajuan : -			
Nomor Pendaftaran : /		Tanggal Pendaftaran : -			
No.	Kode Dokumen	Nama Dokumen	Nomor dan Tanggal Dokumen		Dilampirkan
1	380	Invoice	AYAME - 12/16	30-12-2016	Ya / Tidak
3	805	Registrasi B3 / KLH	S.1658/PB3/PB3/PLB.1/10/2016	07-10-2016	Ya / Tidak
4	805	Registrasi B3 / KLH	S.1643/PB3/PB3/PLB.1/10/2016	05-10-2016	Ya / Tidak
5	959	Srt Persetj Impor Dep. Dag.	04.PI-63.16.0208	09-12-2016	Ya / Tidak
6	959	Srt Persetj Impor Dep. Dag.	LS201612-1456	31-12-2016	Ya / Tidak



Situ pondok, 03-01-2017
Impor
RINENGGO YUSWORO

40 42.30

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KANTOR WILAYAH DJBC JAWA TIMUR II
KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE PRATAMA
PANARUKAN

04-01-2017 10:53:09

NOTA PEMBERITAHUAN BARANG LAPANGAN PEMBATASAN (NPBL)

Nomor Pengajuan PIB : 000000-101071-20170103-101001
Nomor Pendaftaran PIB : 000001 Tanggal : 04-01-2017

IMPORTIR
NPWP : 01.001.664.0-051.000
Nama : PT. PERTAMINA (PERSERO)
Alamat : JL. MEDAN MERDEKA TIMUR 1A JAKPUS

PPJK
NPWP : -
Nama : -
Alamat : -
NP PPJK : -

Dalam PIB yang Saudara sampaikan terdapat barang yang terkena ketentuan larangan/pembatasan. Untuk itu diminta menyerahkan persetujuan dari instansi Respon Konfirmasi Skep. Larangan/Pembatasan (NPBL) dalam waktu 3(tiga) hari sejak tanggal Nota Pemberitahuan ini.
- 04-01-2017

Pejabat Peneliti Barang :
Tanda tangan :
Nama : PAGI
NIP : 196002061983031003

.....
Pesuntukan :
1. Importir;
2. Unit Pengawasan;
3. Pejabat peniliti

Formulir ini dicetak secara otomatis oleh sistem komputer dan tidak memerlukan nama, tanda tangan pejabat, dan cap dinas

Lampiran 19. Kode Billing

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

2017-01-03 15:13:14

3

BILLING DJBC



Kode Billing : 620170100009423
Tanggal : 03-01-2017
Tgl Jt Tempo : 03-01-2017 22:00 WB

Kantor : 071100 - KPPBC TIPE PRATAMA PANARUKAN

Dokumen : 01 - BC 2.0 PIB Biasa
Nomor : 00000010107220170103321001
Tanggal : 03-01-2017

Wajib Bayar
ID : 01.001.664.0-051.000
Nama : PT. PERTAMINA (PERSERO)

Pembayaran
Total : **Rp. 53,815,732,000**
Terbilang : Lima Puluh Tiga Milyar Delapan Ratus Lima Belas Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah

Akun	NPWP	Nilai (Rp.)
412111 - Bea Masuk	01.001.664.0-051.000	14,845,719,000
411123 - PPH Impor	01.001.664.0-051.000	7,794,003,000
411212 - PPN Impor	01.001.664.0-051.000	31,176,010,000

Apabila terdapat perbedaan antara struk billing dengan sistem DJBC, maka yang menjadi acuan adalah data yang ada pada sistem DJBC


Lampiran 20. Bukti Pembayaran

39

No. Dok / Tgl. Dok : 00000010107220170103321001 / 03-01-2017
 Kode Billing 620170100009423
 Tgl. Billing 03-01-2017
 Tgl. Expired 03-01-2017 22:00:00
 Total Tagihan 53.815.732.000
 Kode Dokumen 01
 Jns. Dokumen PIB Bayar
 No. Dokumen 00000010107220170103321001
 Tgl. Dokumen 03-01-2017
 Kode Kantor 071100
 Kantor KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN
 CUKAI TIPE PRATAMA PANARUKAN
 NPWP 010016640051000
 Wajib Bayar PT. PERTAMINA (PERSERO)
 NTPN BCC358OF9NR1UV3P
 Tgl. NTPN 03-01-2017
 NTB 000000327221
 Tgl. NTB 03-01-2017
 Tgl. Buku 04-01-2017
 Kode Bank BANK NEGARA INDONESIA
 Cabang Bank
 No. Rekening
 No. Struk Bayar 986845

No.	Akun	Nilai Tagihan
1	412111 - Bea Masuk	14.845.719.000
2	411123 - PPH Impor	7.794.003.000
3	411212 - PPN Impor	31.176.010.000

Lampiran 21. Persetujuan Impor Minyak dan Gas

 DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN LUAR NEGERI
Jalan M. Hidayat No. 5 Jakarta 10110
Telp. 021-2322540-021-4858191-021-3858171 Lvl. 35000 30140
Fax. 021-23128570

Nomor : 04.PI-63.16.0208 Jakarta, 9 Desember 2016
Sifat : Biasa
Lampiran :
Hal : Persetujuan Impor Minyak Bumi dan Gas Bumi


Yth. PT. Pertamina (Persero)
Jl. Medan Merdeka Timur No. 1A
Kel. Gambir, Kec. Gambir
di Jakarta Pusat

Sehubungan dengan surat permohonan PT. Pertamina (Persero) No. 65848/INATRADE/12/2016 tanggal 8 Desember 2016 yang diterima tanggal 8 Desember 2016 perihal Persetujuan Impor Minyak Bumi dan Gas Bumi dan berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 03/M-DAG/PER/1/2015 tanggal 5 Januari 2015 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Minyak Bumi, Gas Bumi, dan Bahan Bakar Lain, serta memperhatikan surat Rekomendasi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia u.b. Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal, a.n. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 657/A.8/MIGAS/2016 tanggal 8 Desember 2016 hal rekomendasi impor Minyak Bumi dan Gas Bumi, dengan ini diberitahukan bahwa:

Nama Perusahaan : PT. Pertamina (Persero)
Nomor IT - Minyak Bumi dan Gas Bumi : 04.IT-30.15.0025
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 01.001.664.0-051.000
Nomor Tanda Daftar Perusahaan (TDP) : 09.05.1.19.47021
Nomor Angka Pengenal Importir (API) : 090203958-P
Nomor Identitas Kepabeanaan (NIK) : 09.001740

Dapat disetujui untuk mengimpor Minyak Bumi dan Gas Bumi sebagaimana tercantum pada halaman 2 Persetujuan ini, serta wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Persetujuan Impor ini adalah untuk kebutuhan PT. Pertamina (Persero) bulan Januari 2017 s.d. Juni 2017;
2. Persetujuan Impor ini tidak untuk dipindahtangankan kepada Badan Usaha lain dan pelaksanaan impornya harus memenuhi ketentuan tata laksana kepabeanaan yang berlaku;
3. Wajib dilakukan verifikasi atau penelusuran teknis impor di pelabuhan muat barang oleh Surveyor yang ditetapkan Menteri Perdagangan;
4. PT. Pertamina (Persero) wajib menunjukkan lembaran asli surat persetujuan impor ini kepada petugas Bea dan Cukai setempat untuk setiap kegiatan importasi Minyak Bumi dan Gas Bumi guna pengisian Kartu Kendali Realisasi Impor (terlampir);


12202322862141

f *Ang*

- 2 -

5. Dalam hal terealisasi maupun tidak terealisasi, perusahaan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan impor Minyak Bumi dan Gas Bumi kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri c.q. Direktur Impor dengan tembusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Kementerian ESDM setiap bulan paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya secara online melalui <http://finatrade.kemendag.go.id>;
6. Persetujuan impor ini dibatalkan apabila perusahaan terbukti mengubah data dan informasi yang tercantum dalam persetujuan impor Minyak Bumi dan Gas Bumi;
7. Persetujuan impor ini berlaku mulai tanggal 30 Juni 2017 (Tiga Puluh Juni Dua Ribu Tujuh Belas) sampai dengan tanggal 30 Juni 2017 (Tiga Puluh Juni Dua Ribu Tujuh Belas), yang dibuktikan dengan tanggal pendaftaran pemberitahuan pabean berupa Manifest (BC 1.1) sesuai ketentuan kepabeanan yang berlaku.
8. PT. Pertamina (Persero) wajib bertanggungjawab terhadap segala akibat hukum yang timbul disebabkan oleh perbuatan, tindakan, pelanggaran baik disengaja atau tidak disengaja, dan kelalaian yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atas impor Minyak Bumi dan Gas Bumi yang dilakukan.

PT. Pertamina (Persero) dapat mengimpor Minyak Bumi dan Gas Bumi dengan jenis barang, jumlah, Pos Tarif/HS, pelabuhan muat, dan pelabuhan tujuan sebagai berikut:

No.	Jenis Barang	Jumlah/ Satuan	Pos Tarif/HS	Pelabuhan Muat/Negara Asal	Pelabuhan Tujuan
1.	PREMIUM (GASOLINE 88 RON UNLEADED)	37 600.000, 00 (Tiga Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Ribu) Barrel	2710.12.16.00	Afrika Selatan, Algeria, Amerika Serikat, Angola, Arab Saudi, Argentina, Australia, Bahrain, Belanda, Belgia, Brazil, Brunei Darussalam, China, Denmark, Estonia, Ethiopia, Filipina, Germany, India, Inggris, Irak, Iran, Italia, Jepang, Kamboja, Kanada, Korea Selatan, Kuwait, Liberia, Libyan Arab Jamahiriya, Malaysia, Mesir, Mexico, New Zealand, Nigeria, Norwegia, Oman, Pakistan, Papua New Guinea, Perancis, Polandia, Portugal, Qatar, Rusia,	Amamapare, Papua, Ambon, Maluku, Balikpapan, Kalimantan Timur, Balongan, Jawa Barat, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Batam, Kep. Riau, Bau-bau, Sulawesi, Tenggara, Belawan, Medan, Cilacap, Jawa Tengah, Dumai, Riau, Eretan, Jawa Barat, Gresik, Jawa Timur, . Kotabaru, Kalimantan Selatan, Kuala Namu, Sumatera Utara, . Merak, Banten, Padang (ptt), Sumatera Barat, Palembang - Plaju, Sumatera Selatan, Pangkalan Susu, Sumatera Utara, Panjang, Lampung, Pontianak, Kalimantan Barat, . Pulau Sambu,



12202322862141

- 10 -

			Singapura, Somalia, Spanyol, Sudan, Sweden, Taiwan, Thailand, Timor Leste, Turkey, Uni Emirat Arab, Venezuela, Vietnam, Yunani,	Kepulauan Riau, Sangatta, Kalimantan Timur, , Soekarno Hatta, Makassar, Soekarno-Hatta, Tangerang, Tanjung Bara, Sangatta, Tanjung Emas, Semarang, Tanjung Perak, Surabaya, Tanjung Priok, Jakarta, Tanjung Sekong, Jawa Barat, Tanjung Uban, Riau, Tanjung wangi, Jawa Timur, Teluk Bayur, Sumatera Barat dan Tuban, Jawa Timur,	
9.	LIQUID PETROLEUM GAS (LPG)	1.800.000, 00 (Satu Juta Delapan Ratus Ribu) Metrik Ton	2711.12.00.00	Afrika Selatan, Algeria, Amerika Serikat, Angola, Arab Saudi, Argentina, Australia, Bahrain, Belanda, Belgia, Brazil, Brunei Darussalam, China, Denmark, Estonia, Ethiopia, Filipina, Germany, India, Inggris, Irak, Iran, Italia, Jepang, Kamboja, Kanada, Korea Selatan, Kuwait, Liberia, Libyan Arab Jamahiriya, Malaysia, Mesir, Mexico, New Zealand, Nigeria, Norwegia, Oman, Pakistan, Papua New Guinea, Perancis, Polandia, Portugal, Qatar, Rusia,	Amamapare, Papua, Ambon, Maluku, Balikpapan, Kalimantan Timur, Balongan, Jawa Barat, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Batam, Kep. Riau, Bau-bau, Sulawesi Tenggara, Belawan, Medan, Cilacap, Jawa Tengah, Dumai, Riau, Eretan, Jawa Barat, Gresik, Jawa Timur, , Kotabaru, Kalimantan Selatan, Kuala Namu, Sumatera Utara, , Merak, Banten, Padang (ptt), Sumatera Barat, Palembang - Plaju, Sumatera Selatan, Pangkalan Susu, Sumatera Utara, Panjang, Lampung, Pontianak, Kalimantan Barat, , Pulau Sambu,

12202322862141

f Ag

- 11 -

			Singapura, Somalia, Spanyol, Sudan, Sweden, Taiwan, Thailand, Timor Leste, Turkey, Uni Emirat Arab, Venezuela, Vietnam, Yunani,	Kepulauan Riau, Sangatta, Kalimantan Timur, , Soekarno Hatta, Makassar, Soekarno-Hatta, Tangerang, Tanjung Bara, Sangatta, Tanjung Emas, Semarang, Tanjung Perak, Surabaya, Tanjung Priok, Jakarta, Tanjung Sekong, Jawa Barat, Tanjung Uban, Riau, Tanjung wangi, Jawa Timur, Teluk Bayur, Sumatera Barat dan Tuban, Jawa Timur,
10.	LIQUID PETROLEUM GAS (LPG)	1.800.000,00 (Satu Juta Delapan Ratus Ribu) Metrik Ton	2711.13.00.00	Afrika Selatan, Algeria, Amerika Serikat, Angola, Arab Saudi, Argentina, Australia, Bahrain, Belanda, Belgia, Brazil, Brunei Darussalam, China, Denmark, Estonia, Ethiopia, Filipina, Germany, India, Inggris, Irak, Iran, Italia, Jepang, Kamboja, Kanada, Korea Selatan, Kuwait, Liberia, Libyan Arab Jamahiriya, Malaysia, Mesir, Mexico, New Zealand, Nigeria, Norwegia, Oman, Pakistan, Papua New Guinea, Perancis, Polandia, Portugal, Qatar, Rusia,

Amamapare, Papua, Ambon, Maluku, Balikpapan, Kalimantan Timur, Balongan, Jawa Barat, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Batam, Kep. Riau, Bau-bau, Sulawesi Tenggara, Belawan, Medan, Cilacap, Jawa Tengah, Dumai, Riau, Eretan, Jawa Barat, Gresik, Jawa Timur, , Kotabaru, Kalimantan Selatan, Kuala Namu, Sumatera Utara, , Merak, Banten, Padang (ptt), Sumatera Barat, Palembang - Plaju, Sumatera Selatan, Pangkalan Susu, Sumatera Utara, Panjang, Lampung, Pontianak, Kalimantan Barat, , Pulau Sambu,

12202322862141

1 kb

- 12 -

			Singapura, Somalia, Spanyol, Sudan, Sweden, Taiwan, Thailand, Timor Leste, Turkey, Uni Emirat Arab, Venezuela, Vietnam, Yunani,	Kepulauan Riau, Sangatta, Kalimantan Timur, . Soekarno Hatta, Makassar, Soekarno-Hatta, Tangerang, Tanjung Bara, Sangatta, Tanjung Emas, Semarang, Tanjung Perak, Surabaya, Tanjung Priok, Jakarta, Tanjung Sekong, Jawa Barat, Tanjung Uban, Riau, Tanjung wangi, Jawa Timur, Teluk Bayur, Sumatera Barat dan Tuban, Jawa Timur,
11.	LIQUID PETROLEUM GAS (LPG)	20.460,00 (Dua Puluh Ribu Empat Ratus Enam Puluh) Metrik Ton	2711.19.00.00 Afrika Selatan, Algeria, Amerika Serikat, Angola, Arab Saudi, Argentina, Australia, Bahrain, Belanda, Belgia, Brazil, Brunei Darussalam, China, Denmark, Estonia, Ethiopia, Filipina, Germany, India, Inggris, Irak, Iran, Italia, Jepang, Kamboja, Kanada, Korea Selatan, Kuwait, Liberia, Libyan Arab Jamahiriya, Malaysia, Mesir, Mexico, New Zealand, Nigeria, Norwegia, Oman, Pakistan, Papua New Guinea, Perancis, Polandia, Portugal, Qatar, Rusia,	Amamapare, Papua, Ambon, Maluku, Balikpapan, Kalimantan Timur, Balongan, Jawa Barat, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Batam, Kep. Riau, Bau-bau, Sulawesi Tenggara, Belawan, Medan, Cilacap, Jawa Tengah, Dumai, Riau, Eretan, Jawa Barat, Gresik, Jawa Timur, . Kotabaru, Kalimantan Selatan, Kuala Namu, Sumatera Utara, . Merak, Banten, Padang (ptt), Sumatera Barat, Palembang - Plaju, Sumatera Selatan, Pangkalan Susu, Sumatera Utara, Panjang, Lampung, Pontianak, Kalimantan Barat, . Pulau Sambu,

12202322862141

4 1 10

- 13 -


	Singapura, Somalia, Spanyol, Sudan, Sweden, Taiwan, Thailand, Timor Leste, Turkey, Uni Emirat Arab, Venezuela, Vietnam, Yunani,	Kepulauan Riau, Sangatta, Kalimantan Timur, Soekarno Hatta, Makassar, Soekarno-Hatta, Tangerang, Tanjung Bara, Sangatta, Tanjung Emas, Semarang, Tanjung Perak, Surabaya, Tanjung Priok, Jakarta, Tanjung Sekong, Jawa Barat, Tanjung Uban, Riau, Tanjung wangi, Jawa Timur, Teluk Bayur, Sumatera Barat dan Tuban, Jawa Timur,
Jumlah	3.620.460,00 (Tiga Juta Enam Ratus Dua Puluh Ribu Empat Ratus Enam Puluh koma nol nol) Metrik Ton 84.168.000,00 (Delapan Puluh Empat Juta Seratus Enam Puluh Delapan Ribu koma nol nol) Barrel	

Demikian agar maklum.

Tembusan :

1. Menteri Perdagangan (sebagai laporan)
2. Inspektur Jenderal, Kementerian Perdagangan.
3. Dirjen Minyak dan Gas Bumi, Kementerian ESDM.
4. Dirjen Bea dan Cukai u.p. Dir. Penindakan dan Penyidikan, Kementerian Keuangan.
5. Direktur Impor, Ditjen Daglu, Kementerian Perdagangan.
6. PT. Sucofindo dan PT. Surveyor Indonesia.
7. Ka. Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Perdagangan Pemprov DKI Jakarta.
8. Ka. Kantor Pelayanan Bea dan Cukai setempat.

a.n. Menteri Perdagangan R.I.,
Direktur Jenderal
Perdagangan Luar Negeri



Dody Edward



12202322862141


#D

REALISASI IMPOR						SISA PERSETUJUAN IMPOR	PARAF PETUGAS DAN CAP BEA & CUKAI
No.	Tanggal	Nomor dan Tanggal Pengajuan PIB	Jenis Barang	HS	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8

- Catatan :**
1. Kolom 1 s/d 6 diisi oleh Importir;
 2. Fotokopi Kartu Kendali Realisasi Impor ini wajib disampaikan ke Direktorat Impor untuk setiap kegiatan importasi;
 3. Kartu Kendali Realisasi Impor asli dan lembaran asli surat persetujuan impor harus ditunjukkan kepada Petugas Bea dan Cukai setempat setiap kali importasi;
 4. Kartu Kendali Realisasi Impor asli ini harus dikembalikan ke Direktorat Impor, jika :
 - Jumlah Barang yang disetujui impornya telah direalisasikan seluruhnya, atau
 - Masa berlaku surat persetujuan impornya berakhir

Jakarta, 09 DEC 2016
Direktur Impor

Veri Anggrijono
NIP. 19640611 199003 1 003



Lampiran T. Surat Registrasi Barang Berbahaya dan Beracun (B3)



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH DAN BAHAN
BERACUN BERBAHAYA
DIREKTORAT PENGELOLAAN BAHAN BERBAHAYA BERACUN
 Jalan D.I Panjaitan Kav.24, Kebon Nanas, Jakarta 13410, Telp. (021) 85905639 Fax :
 (021) 85906679
 Indonesia – Kotak Pos 7777 JAT 13000

Nomor : S. 1658 /PB3/PB3/PLB.1/10/2016 7 Oktober 2016
 Lampiran : Satu berkas
 Hal : Surat Keterangan Registrasi
 Bahan Berbahaya dan Beracun

Yth. **Direktur Jenderal Bea dan Cukai**
Kementerian Keuangan
 Di
 Jakarta

Berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), yang mengatur kewajiban registrasi B3 oleh penghasil dan atau pengimpor, maka bersama ini diberikan keterangan registrasi B3, sebagai berikut:

1. Keterangan Perusahaan
 - a. Nama Perusahaan : PT. Pertamina (Persero)
 - b. Alamat Kantor Pusat : Jl. Medan Merdeka Timur No.1, Jakarta Pusat
 - c. Nomor Telepon/Fax : 021 3815111; 021 3815447 / 021 3846865; 021 3453911
 - d. NPWP : 01.001.664.0-051.000
 - e. Angka Pengenal Impor : 090203958-P
 - f. Kode DB-KLH : T1020
2. Bahan dan Nomor Registrasi
 - a. Negara Asal : Terlampir
 - b. Nama Bahan Kimia dan Nomor Registrasi : Terlampir
3. Perusahaan diwajibkan menyusun dan menyampaikan laporan realisasi impor bahan berbahaya dan beracun setiap 6 (enam) bulan sekali (per Juli dan Desember) kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dengan tembusan Gubernur DKI Jakarta.
4. Surat keterangan ini berlaku selama 1 (satu) tahun sejak diterbitkan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Direktur Pengelolaan Bahan Berbahaya
 dan Beracun

Ir. Yun Insiani, M.Sc.
 NIP. 19610308 198601 2 001

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Beracun Berbahaya (sebagai laporan);
2. Dirjen Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan;
3. Direktur P2, Ditjen Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan;
4. Gubernur DKI Jakarta up Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta;
5. Walikota Jakarta Pusat up Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Pusat;
6. Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tanjung Priok;
7. Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tanjung Perak;
8. Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tanjung Emas;
9. Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Belawan;

10. Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Bandara Soekarno Hatta;
11. Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Wayame, Ambon;
12. Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Manggis, Bali;
13. Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Denpasar
14. Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Balikpapan;
15. Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Balongan;
16. Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Kabil, Batam;
17. Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Baubau;
18. Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap;
19. Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Dumai;
20. Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Eretan;
21. Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Gresik;
22. Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Kalbut;
23. Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Situbondo;
24. Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Kota Baru;
25. Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Makasar;
26. Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Merak;
27. Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tanjung Gerem;
28. Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Teluk Bayur;
29. Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Teluk Kabung;
30. Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Panjang;
31. Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Pulau Sambu;
32. Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Semampir;
33. Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Gospir;
34. Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tanjung Bara;
35. Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Sangata, Kaltim;
36. Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tanjung Sekong;
37. Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tanjung Uban;
38. Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tanjung Wangi;
39. Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Teluk Semangka;
40. Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tuban;
41. Direktur Utama PT. Pertamina (Persero).

Lampiran 24. Pemeriksaan dokumen

41 30

04-01-2017 10:52:33

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
 KANTOR WILAYAH DJBC JAWA TIMUR II
 KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE PRATAMA
 PANARUKAN

 SURAT PERSETUJUAN PENGELUARAN BARANG

Nomor : 000001/WBC.04/PP.0103/2017 Tanggal : 04-01-2017
 Nomor Pendaftaran PIB : 000001 Tanggal : 04-01-2017

Kepada :
 IMPORTIR
 NPWP : 01.001.664.0-051.000
 Nama : PT. PERTAMINA (PERSEK)
 Alamat : JL. MEDAN MERDEKA TIMUR 1A JAMPUS

PPJK
 NPWP : -
 Nama : -
 Alamat : -
 NP PPJK : -

Lokasi Barang : 1100/PANARUKAN
 No. Tgl Bl / AWB : AYAME-DEC16-V02PR 16-12-2016
 Sarana Pengangkut : MT. AYAME
 No. Voy / Flight : -
 No. /Tgl BCI.1 : 000001 / 02-01-2017 Pos : 0001.0000.0000
 Status Jalur : Hijau Brutto : 46.082.956,0000 Kg
 Jml/Jenis Kemasan : 2 VL
 Merk Kemasan : TANPA MERK
 Jml. Peti Kemas : -
 No. Peti Kemas/Ukr :

No.	No. Peti Kemas	Ukr	Penegahan	Ket	No.	No. Peti Kemas	Ukr	Penegahan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

Catatan pengeluaran :
 tanggal
 Pejabat Pemeriksa Dokumen
 Tanda Tangan :
 Nama : -
 NIP : -
 Peruntukan : Hal. 1 dari 1

1. Importir
 2. Pejabat yang mengawasi pengeluaran barang

Formulir ini dicetak secara otomatis oleh sistem komputer dan tidak memerlukan nama, tanda tangan pejabat, dan cap dinas

Nomor Aju : 000000-101071-10170103-321001 170711000001

40 42.30

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KANTOR WILAYAH DJBC JAWA TIMUR II
KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE PRATAMA
PANARUKAN

04-01-2017 10:53:09

NOTA PEMBERITAHUAN BARANG LAPANGAN PEMBATASAN (NPBL)

Nomor Pengajuan PIB : 000000-101071-20170103-101001
Nomor Pendaftaran PIB : 000001 Tanggal : 04-01-2017

IMPORTIR
NPWP : 01.001.664.0-051.000
Nama : PT. PERTAMINA (PERSERO)
Alamat : JL. MEDAN MERDEKA TIMUR 1A JAKPUS

PPJK
NPWP : -
Nama : -
Alamat : -
NP PPJK : -

Dalam PIB yang Saudara sampaikan terdapat barang yang terkena ketentuan larangan/pembatasan.
Untuk itu diminta menyerahkan persetujuan dari instansi
Respon Konfirmasi Skep. Larangan/Pembatasan (NPBL)

dalam waktu 3(tiga) hari sejak tanggal Nota Pemberitahuan ini.
- 04-01-2017

Pejabat Peneliti Barang :
Tanda tangan :
Nama : PAGI
NIP : 196002061983031003

.....
Peruntukan :
1. Importir;
2. Unit Pengawasan;
3. Pejabat peneliti

Formulir ini dicetak secara otomatis oleh sistem komputer dan tidak memerlukan nama, tanda tangan pejabat, dan cap dinas

Lampiran 25. Ijin Bongkar dan Persetujuan Bongkar



Kalbut, 04 Januari 2017

Nomor : 007 /F35406/2017-S6
Lampiran : -
Perihal : Izin Bongkar dan Penimbunan di Luar Kawasan Pabean/Tempat Lainnya.

Kepada Yth :

Kepala Kantor Pengawasan & Pelayanan Bea Cukai Type Pratama

Di -

Situbondo

Sehubungan dengan kedatangan barang impor milik PT. Pertamina (Persero) dengan data sebagai berikut :


- Nama Kapal	: MT. Ayame
- Jenis/Jumlah barang	: Fully Refrigerated Propane 23,122.830 MTS
- Jenis/Jumlah barang	: Fully Refrigerated Butane 22,960.126 MTS
- B/L No.	: AYAME-DEC16-V02PR
- Pelabuhan Muat	: DAS ISLAND
- Tanggal Tiba	: 02 Januari 2017
- Pelabuhan Bongkar	: STS Kalbut - Situbondo

Dapat kami informasikan bahwa kegiatan diatas akan dilaksanakan dengan cara Ship to Ship Transfer mengingat sistem pembongkaran cargo di Kalbut adalah antara kapal dengan kapal, dengan berlakunya barang impor tersebut bersifat khusus dan terdapat kendala teknis dalam pengelolannya sehingga proses pembongkaran dan penimbunan cargo impor tersebut tidak dapat dilaksanakan di Kawasan Pabean.

Dengan ini kami mengharapkan kebijaksanaan Bapak agar LPG impor tersebut diatas dapat diberikan Izin Bongkar dan Penimbunan di Luar Kawasan Pabean atau tempat lain yang ditunjuk.

Demikian permohonan kami atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Head Of Marine STS Kalbut


Rinenggo Rusworo (PERSERO)

Marine STS Kalbut
Jalan Pelabuhan Kalbut No. 1
Situbondo 68363
T +62 338 670622 F +62 338 675867
Email : marineopskalbut@pertamina.com

 <p>KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KANTOR WILAYAH DJBC JAWA TIMUR II KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE PRATAMA PANARUKAN Jalan Raya Wringin Anom Nomor 366 PANARUKAN KODE POS 68351 TELEPON (0338) 672406, 672400 FAKSIMILE (0338) 672462 EMAIL bcpanarukan@customs.go.id</p>		
LEMBAR DISPOSISI KPPBC TIPE PRATAMA PANARUKAN		
PERHATIAN : Dilarang memisahkan sehelai surat pun yang tergabung dalam berkas ini		
No. Surat : 007/F.35406/2017-SG	Status :	Diterima Tgl : 04-01-2017
Tgl. Surat : 04-01-2017	Sifat :	Nó. Agenda : LD. 021
Lampiran :	Jenis :	
Dari : Pertamina		
Perihal : Izin Bongkar dan Penimbunan		
<input type="checkbox"/> SANGAT SEGERA		<input type="checkbox"/> SEGERA
<input type="checkbox"/> Diteruskan Kepada :		
DISPOSISI KEPALA KANTOR :		
<input type="checkbox"/> Kepala Urusan Umum		
<input checked="" type="checkbox"/> Kepala Subseksi P2		
<input checked="" type="checkbox"/> Kepala Subseksi Perbendaharaan dan Pelayanan		
<input type="checkbox"/> Kepala Subseksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan		
PETUNJUK :		
<input type="checkbox"/> Setuju	<input checked="" type="checkbox"/> Selesaikan	<input type="checkbox"/> Jawab
<input type="checkbox"/> Tolak	<input type="checkbox"/> Sesuai Catatan	<input type="checkbox"/> Perbaiki
<input type="checkbox"/> Teliti & Pendapat	<input type="checkbox"/> Untuk Perhatian	<input type="checkbox"/> Bicarakan dengan saya
<input type="checkbox"/> Untuk diketahui	<input type="checkbox"/> Edarkan	<input type="checkbox"/> Bicarakan bersama
		<input type="checkbox"/> Ingatkan
		<input type="checkbox"/> Simpan
		<input type="checkbox"/> Disiapkan
		<input type="checkbox"/> Harap dihadiri/diwakili
CATATAN KEPALA KANTOR :		
- proses izin bongkar di luar kawasan Pabean P2, Cengkong dan Benar		
- konsep persetujuannya 04/01/2017		
Tgl. Penyelesaian :	Diajukan kembali tgl :	
Penerima :	Penerima :	
DISPOSISI KEPALA :		
- permohonan izin bongkar diluar kawasan Pabean P2, Cengkong dan Benar		
- konsep persetujuannya 04/01/2017		



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KANTOR WILAYAH DJBC JAWA TIMUR II
KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI
TIPE PRATAMA PANARUKAN**

Jl. Raya Wringin Anom 366 Panarukan 68351
Telp : (0338) 672406,672400 Faks : (0338) 672462 E-mail : kppbpanarukan@gmail.com

SURAT TUGAS

Nomor: ST-006/WBC.11/KPP.PR.06/2017

Dalam rangka pengawasan dan pengamanan hak-hak negara sesuai surat permohonan PT. Pertamina (Persero) Marine STS Kalbut Nomor : 007/F35406/2017-S6 tanggal 04 Januari 2017 dan surat Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama Panarukan Nomor : 056/WBC.11/KPP.PR.06/2017 tanggal 04 Januari 2017 hal Izin Bongkar/ Timbun di Luar Kawasan Pabean/ Tempat Lainnya, kami menugaskan:

1. Nama : Salim
NIP : 19631202 198303 1 001
Pangkat : Penata Muda Tk.I / III/b
Jabatan : Pelaksana Pemeriksa
2. Nama : Hendrik Hermawan
NIP : 19840609 200412 1 001
Pangkat : Pengatur / II/c
Jabatan : Pelaksana Pemeriksa

Untuk melaksanakan:

Pengawasan bongkar / Timbun barang impor diluar kawasan pabean/ tempat lainnya, dalam hal ini STS Kalbut dengan data terkait antara lain:

- a. Nama kapal : MT. AYAME
- b. Jenis / Jumlah barang : Fully Refrigerated Propane 23.122.830 MTS
Fully Refrigerated Butane 22.960.126 MTS
- c. Tanggal tiba : 02 Januari 2017
- d. B/L No. : AYAME-DEC16-V02PR
- e. Pelabuhan Muat : DAS ISLAND
- f. Pelabuhan Bongkar : STS Kalbut Situbondo

Mulai tanggal 04 Januari 2017 sampai selesai.

Surat Tugas ini untuk dilaksanakan dan setelah selesai dilaksanakan, pelaksana segera menyampaikan laporan, kepada instansi terkait, kami mohon bantuan demi kelancaran pelaksanaan tugas tersebut.

Dikeluarkan di Panarukan
Pada tanggal 04 Januari 2017

Kepala Kantor.



Arjono/Hidajat /
NIP 19590711 198309 1 001



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KANTOR WILAYAH DJBC JAWA TIMUR II
KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI
TIPE PRATAMA PANARUKAN

Jl. Raya Wringin Anom 366 Panarukan 68351
 Telp : (0338) 672406, 672400 Faks : (0338) 672462 E-mail : kppbcpanarukan@gmail.com

Nomor : S- 056 /WBC.11/KPP.PR.06/2017 04 Januari 2017
 Sifat : Segera
 Lampiran : -
 Hal : **Izin Bongkar/ Timbun di Luar Kawasan Pabean/
 Tempat Lainnya**

Yth. Pimpinan PT. Pertamina (Persero)
Marine STS Kalbut
Situbondo

Seshubungan dengan surat permohonan Saudara Nomor: 007/F35406/2017-S6 tanggal 04 Januari 2017 hal Izin Bongkar/ Timbun di Luar Kawasan Pabean/ Tempat Lainnya, dengan ini disampaikan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam rangka kelancaran, pengawasan dan pengamanan hak-hak negara, maka permohonan Saudara untuk melakukan kegiatan bongkar barang impor berupa:
 - a. Nama kapal : **MT. AYAME**
 - b. Jenis / Jumlah barang : **Fully Refrigerated Propane 23.122.830 MTS**
Fully Refrigerated Butane 22.960.126 MTS
 - c. Tanggal tiba : **02 Januari 2017**
 - d. B/L No. : **AYAME-DEC16-V02PR**
 - e. Pelabuhan Muat : **DAS ISLAND**
 - f. Pelabuhan Bongkar : **STS Kalbut Situbondo**

Pada prinsipnya dapat kami pertimbangkan

2. Sesuai dengan pasal 8 ayat (2) Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : **Kep-07/BC/2003**, Saudara wajib menyampaikan daftar kemasan barang impor dibongkar/ ditimbun kepada Pejabat di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Pratama Panarukan, paling lambat 24 (dua puluh empat) jam setelah selesai pembongkaran barang impor;
3. Pelaksanaan pembongkaran barang impor diluar kawasan pabean/ tempat lainnya tetap dalam pengawasan pegawai KPPBC Tipe Pratama Panarukan dan melaporkan terlebih dahulu ke Kasubsi Penindakan dan Penyidikan

Demikian disampaikan untuk seperlunya.



Tembusan :

1. Kasubsi Perbendaharaan dan Pelayanan
2. Kasubsi Penindakan dan Penyidikan
3. Kaur Umum

Lampiran 26. Laporan pemeriksaan dan pembongkaran

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR I
KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI
TIPE PRATAMA PANARUKAN

BCL 1.2

LAPORAN PENGAWASAN PEMBONGKARAN / PENIMBUNAN

Tanggal Pengawasan : 02 Januari 2017 s.d. 06 Januari 2017
Nama Sarana Pengangkut : MT. AYAME
No. Voy / Flight : 201405-25
Nama Pengangkut : Pertamina Trans Kontinental
Pelabuhan Asal : Das Island
Tanggal Kedatangan : 02 Januari 2017

No.	No. B/L /AWB	Jenis Kemasan Ukuran / Muatan	Yang Dilaporkan	Yang Dibongkar	Selisih	Tempat Penimbunan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
01.	AYAME-DEC16-V02PR	Gas Propane	23,122.830 ✓ Mts.	23,079.096 Mts.	-43.734 Mts.	Kalbut	
		Gas Butane	22,960.126 ✓ Mts.	22,912.328 Mts.	-47.798 Mts.	Kalbut	

Catatan :


- Jenis Kemasan : Peti Kemas/Curah/Cairan/Gas/Palet dan Lain-lain
- Ukuran : 20'/40'/45' dan lain-lain
- Muatan : Kosong/Isi

Kalbut, 09 Januari 2016
Pejabat yang mengawasi pembongkaran dan penimbunan ;


Nama : Salim
NIP : 19631202 198303 1 001

Lembar 1 Untuk Pejabat yang menangani Manifest
Lembar 2 Untuk
Lembar 3

Lampiran 27. Laporan Pembongkaran Oleh Pertamina



Kalbut, 07 Januari 2017

Nomor : 0042 /H2080/2017-S1
 Lampiran : --
 Perihal : Pemberitahuan Pembongkaran Disc. Semi Floating


Kepada yth
 Kepala Kantor Pengawasan & Pelayanan
 Bea Cukai Type Pratama
 Di –
 Situbondo

Sehubungan dengan kedatangan barang impor milik PT.Pertamina (Persero) dengan data sebagai berikut :

Nama kapal : MT.Ayame
 Jenis/Jumlah barang : Fully Refrigerated Propane 23,122.830MTS
 Fully Refrigerated Butane 22,960.126MTS
 B/L No : AYAME-DEC16-V02PR
 Pelabuhan Muat : Das island
 Pelabuhan Bongkar : Kalbut Situbondo
 Telah dilakukan proses pembongkaran cargo tersebut kepada :

No	Nama Kapal	Penerimaan		Keterangan	Propane	Butane
		Propane	Butane			
1	Navigator Global	4,982,279	4,982,447	Angka BL	23,122,830	22,960,126
2	PG 2	18,096,817	17,929,881	Angka Penerimaan	23,079,096	22,912,328
	Total	23,079,096	22,912,328	Percentage	0,1	0,2

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT.Pertamina Trans Kontinental
 Kepala Operasi

 YOKO SETIHO

Cabang Surabaya
 Jl. Perak Timur No. 30
 Tanjung Perak
 Surabaya - 60164
 T +62 31 3551216, 3551210
 F +62 31 3551213
 ptksurabaya@ptk-shipping.com

Lampiran 28. Outward manifes

42

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KANTOR WILAYAH DJBC JAWA TIMUR II
KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE PRATAMA PANARUKAN

TGL CETAK : 05-01-2017
HAL. : 1 s/d 1

PEMBERIAN NOMOR DAN TANGGAL BC 1.1 (OUTWARD MANIFES)

Manifes untuk :

Nama Sarana Pengangkut : MT AYAME
Voy/flight : --
Bendera : SG / SINGAPORE
Pemberitahu/pengangkut : - PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
Pelabuhan asal : IDKSO / Kalbut Situbondo
Tanggal Keberangkatan : 06-01-2017
Nomor BC 1.0 : -
Tanggal BC 1.0 : -

Telah diterima dan didaftar pada :

KPBC : 071100
No BC 1.1 : 000001
Tanggal BC 1.1 : 05-01-2017

Kelompok Barang	JumlahPos	Jumlah Kontainer	Jumlah Kemasan	Jumlah Bruto	Volume
-----------------	-----------	------------------	----------------	--------------	--------

OUTWARD MANIFES

No Pengejaan 07110000000120170125-000176
No BC 0
No BC 11

BC 11
- PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
NPWP 010005015001000
GD PERTAMINA JL KRAMAT RAYA 29 KRAMAT
JAKARTA PU

Kantor Pabean 071100 KANTOR PELAYANAN PANARUKAN
Kelompok Barang Ekspor yang Didatarkan Dimuat Di KPBC Setempat (OSE)

Nama Sarana Angkut MT AYAME Pelabuhan Asal-Bongkar Kalibur Situbondo - Al Fujayrah
No Vay Pelabuhan Muat-Akhir Kalibur Situbondo - Al Fujayrah

Bendera GG SINGAPORE Tanggal Jami Berangkat 06-01-2017 Pukul 23:30

No. Pos Bill of Lading Shipper, Consignee, Notify Party

Merek Uraian Barang, Bruto/Volume
Jumlah/Jenis Kemasan,
No Kontainer

Jml BL 0 Bruto Kgm
Jml Kontainer 0 Volume M3

Jml kemasan Pel Asal / Pel Transit Terakhir (Muat) /
Pel Bongkar / Pel Akhir

06-01-2017

- PERTAMINA TRANS KONTINENTAL

Halaman 1 dari 1

GUNARDO

